

**PROBLEMATIKA PENERAPAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DI KECAMATAN
RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh:

**ARDI AKBAR
NIM. 23801004**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardi Akbar, S.Pd

NIM : 23801004

Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 11 September 1989

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul "Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara". benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan seperlunya.

Curup, September 2025
Saya yang menyatakan



(Signature)
Ardi Akbar, S.Pd
NIM. 23801004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Ardi Akbar, S.Pd
NIM : 23801004
Judul : Problematika Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas
Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas
Utara

Pembimbing I

Curup, September 2025
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP 195501111976031 002

Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I
NIP 198412092011012009

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP 19741227 2023211 003







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No. 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul "Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara" Yang ditulis oleh Ardi Akbar, NIM. 23801004, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, 01 September 2025

Ketua Sidang  Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons NIP 19821002 200604 2 002	Tanggal 01/09/2025
Penguji Utama  Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag NIP 19700202 199803 1 007	Tanggal 01/09/2025
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP.195501111976031002	Tanggal 01/09/2025
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 19841209 201101 2 009	Tanggal 01/09/2025







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

JL.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No : 612 /In.34/PS/PP.00.9/69 /2025

Tesis yang berjudul "Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musti Rawas Utara" yang ditulis oleh saudara Ardi Akbar, NIM. 23801004. Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 19 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua  Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons NIP 19827002 200604 2 002	Sekretaris Sidang/ PembimbingII  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP 198412092011012009
Penguji Utama  Prof. Dr. H. Yusefri, S.Ag.,M.Ag NIP19700202199803 1 007	Tanggal: / September 2025 01/09/2025
Penguji I /PembimbingI  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP 195501111976031 002	Tanggal: / September 2025 01/09/2025
Mengetahui, Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I NIP 19750415 200511 009	Curup, 01 September 2025 Dekan Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd NIP 19650826 1999031 001

ABSTRAK

Ardi Akbar. NIM 23801004. "*Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*". Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2025.

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait batas usia perkawinan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana KUA menerapkan aturan tersebut dalam mencegah pernikahan dini melalui prosedur administrasi, verifikasi persyaratan, dan implementasi batas usia perkawinan; problematika yang dihadapi KUA, baik dari sisi regulatif maupun faktor sosial-budaya masyarakat setempat; serta strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini melalui kebijakan internal, sosialisasi, kerja sama lintas sektor, dan penanganan dispensasi nikah. Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah aspek yuridis normatif secara nasional ataupun perbandingan antar daerah, melainkan menekankan pada konteks empiris dan sosiologis pelaksanaan undang-undang di Kecamatan Rupit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Studi Kasus. Studi kasus dipilih karena penelitian ini ingin mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan batas usia pernikahan diterapkan dan sejauh mana strategi yang dilakukan oleh KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini. Sumber data penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan mencakup *Data Reduction* (reduksi data), *Data Display* (penyajian data) dan *Conclusion Drawing/ Verification* (kesimpulan).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang kompleks. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara normatif sudah progresif, namun implementasinya tergantung pada dukungan pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi, reformasi peradilan agama, dan peran aktif pemimpin lokal serta tokoh agama; 2) Problematika yang dihadapi oleh KUA dalam penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mencegah pernikahan dini masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensional. KUA sebagai lembaga pelaksana pencatat nikah mengalami tekanan dari factor social dan budaya local yang masih mengakar; 3) Strategi penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, dilakukan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan kolaboratif. Pemerintah setempat. Sosialisasi ini dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, majelis taklim, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Selain itu, pelibatan aktif orang tua dan perangkat desa menjadi kunci dalam membendung praktik pernikahan dini dengan mendorong budaya pendidikan sebagai prioritas.

Kata Kunci : *Problematika, UU No.16, Batas usia, Pernikahan*

ABSTRACT

Ardi Akbar. Student ID 23801004. *"The Problematics of Implementing Law Number 16 of 2019 on the Minimum Age of Marriage in Rupit District, North Musi Rawas Regency."* Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2025.

This study examines the implementation of Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 regarding the minimum age of marriage, in Rupit District, North Musi Rawas Regency. The research focuses on how the Office of Religious Affairs (KUA) enforces this regulation to prevent child marriage through administrative procedures, verification of requirements, and the application of the minimum marriage age; the challenges faced by KUA, both regulatory and socio-cultural within the local community; and the strategies employed by KUA to prevent early marriage through internal policies, socialization programs, cross-sectoral collaboration, and handling of marriage dispensation requests. Thus, this study does not explore normative juridical aspects at the national level or comparisons with other regions, but rather emphasizes the empirical and sociological context of the law's implementation in Rupit District.

The research employs a qualitative approach with a case study design. The case study method was chosen to comprehensively explore how the minimum marriage age policy is implemented and the extent to which the strategies adopted by KUA reduce the incidence of child marriage. Data sources include both primary and secondary data. Data collection techniques consist of in-depth interviews, observations, and documentation, while data analysis techniques involve data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.

The findings reveal that: (1) The implementation of the minimum marriage age in Rupit District still encounters complex structural and cultural obstacles. Although Law Number 16 of 2019 is normatively progressive, its effectiveness depends on public education, economic empowerment, reform of the religious court system, and the active role of local leaders and religious figures; (2) The problems faced by the Office of Religious Affairs (KUA) in implementing the marriage age limit in Rupit District, North Musi Rawas Regency, in preventing early marriage still face various complex and multidimensional obstacles. The KUA, as the institution responsible for registering marriages, faces pressure from deeply rooted local social and cultural factors; (3) The strategy for implementing a marriage age limit to prevent early marriage in Rupit District, North Musi Rawas Regency, is implemented through an educational, preventive, and collaborative approach. The local government is responsible for this outreach through outreach in schools, religious study groups, and other community activities. Furthermore, the active involvement of parents and village officials is key to curbing early marriage by prioritizing a culture of education.

Keywords: *Problematics, Law No. 16, minimum age, marriage*

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis ini dengan Judul "*Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*", Semoga tesis ini bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, *Qudwatuna* Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam*, serta pada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam *shaff*-Nya kelak di *yaumul akhir*. Amin

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak. Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Hj. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
6. Seluruh Bapak / Ibu dosen pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.


7. Kepala Kantor Kementerian Agama Musi Rawas Utara Dr. H. Ikral, S.Ag.,M.M., Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Rupit beserta jajarannya dan rekan seangkatan di Pacasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

8. Orangtua dan Saudara-saudara ku tecinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan serta semangat dalam melaksanakan pendidikan yang saya tempu.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Curup, September 2025
Penulis



Ardi Akbar, S.Pd
NIM. 23801004

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan
Keluarga kecilku yang tersayang
Untuk itulah karya sederhana ini ditulis
Sujud syukur kepada Allah Subhanahu WaTa'ala
yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan
Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih
kepada kedua orang tua tercinta
Ayahanda tercinta Alm. Syahril Bin Golib
Ibunda tercinta Zalmah
Istriku Okta Rukmanasari, S.Pd dan anak-anak tercinta
M. Alfarezi Giantara Akbar, Aishwa Mutiaturrahma Azzahra
dan M. Alfatih Attarazka Akbar
Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan
untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan
hingga menjadi seperti sekarang ini
Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong
Untuk menuju kesuksesan hidup
Dibalik kesuksesan seorang lelaki
Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

MOTTO

“Pengetahuan bukanlah hasil menghafal, tetapi hasil dari upaya memahami.”

— Albert Einstein

“Proses mungkin panjang, tetapi hasil akan sebanding dengan usaha.”

“Ketika semangat hampir padam, tekad yang menyalakannya kembali.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Pertanyaan Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut Islam	11
1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam	11
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Islam	12
B. Batas Usia Pernikahan.....	14
1. Batas Usia Pernikahan dari Perspektif Hukum di Indonesia.....	17
2. Batas Usia Pernikahan dari Perspektif Agama Islam.....	18
C. Upaya Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur.....	20
1. Penguatan Kebijakan dan Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur.....	20

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur.....	21
3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan dan Keluarga	23
4. Layanan Konseling dan Pendampingan bagi Anak.....	24
D. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia	25
1. Faktor Ekonomi	25
2. Faktor Budaya dan Tradisi	25
3. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran	26
4. Tekanan Sosial dan Keluarga	26
5. Kehamilan di Luar Nikah	26
6. Kurangnya Penegakan Hukum	27
E. Telaah Penelitian Relevan	27

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Subjek Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
1. Data Primer	37
2. Data Sekunder	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data.....	45

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara	47
B. Problematika yang Dihadapi Oleh KUA Dalam Penerapan Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.....	54
1. Faktor Sosial dan Budaya	55
2. Permohonan Dispensasi Kawin yang Tinggi.....	64
3. Keterbatasan Sosialisasi dan Edukasi Hukum	70
4. Minimnya Koordinasi Lintas Sektor	72
5. Faktor Pendidikan	75

6. Faktor Ekonomi.....	79
7. Faktor Peran Lembaga dan Penegakan Hukum	82
8. Faktor Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum	84
9. Faktor Agama dan Interpretasinya	87
C. Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.....	90
1. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Mengenai Batas Usia Perkawinan..	90
2. Penerapan Konseling Pra-Nikah secara Ketat.....	91
3. Koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam Kasus Dispensasi Kawin.	92
4. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan DPPPA	93
5. Penguatan Basis Data dan Pengawasan Administratif.....	94
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
 DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam, khususnya bagi umat Muslim di Indonesia, memiliki landasan hukum dan nilai religius yang sangat kuat. Dalam konteks agama, perkawinan merupakan ibadah sekaligus perjanjian suci (*mitsaqan ghalizha*) antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam ikatan pernikahan.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S: Ar-Rum ayat 21)*

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis atau kontrak sosial, tetapi juga tanda kekuasaan dan kasih sayang Allah yang menghadirkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami dan istri. Kata "*litaskunū ilaiḥā*" menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan batin dan spiritual.

Pernikahan dini merupakan permasalahan yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rupit. Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 yang mengubah batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit.

Perkawinan di bawah umur merupakan isu sosial dan hukum yang masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkawinan ini umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 18 tahun, usia yang secara internasional dianggap belum dewasa untuk memasuki institusi pernikahan.

Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak karena menghambat pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis mereka¹. Di Indonesia sendiri, praktik perkawinan di bawah umur masih banyak ditemukan, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menaikkan batas minimal usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih sering diberikan oleh pengadilan agama dengan berbagai alasan, seperti hamil di luar nikah atau desakan orang tua².

¹ UNICEF. (2020). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. New York: United Nations Children's Fund. Retrieved from <https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends>.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pemberian dispensasi kawin (SK Dirjen Badilag No. 1534/DjA/HK.00/9/2020)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Dampak dari perkawinan di bawah umur sangat kompleks dan seringkali negatif. Anak perempuan yang menikah di usia dini berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan berisiko, serta kematian ibu dan bayi. Mereka juga berisiko terputus dari pendidikan, yang pada akhirnya mempersempit akses terhadap pekerjaan yang layak dan memperbesar peluang terjerat dalam lingkaran kemiskinan³. Selain itu, dari perspektif psikologis, anak yang menikah terlalu muda belum memiliki kesiapan emosional dan mental dalam menghadapi tantangan berumah tangga, yang dapat menimbulkan konflik serta keretakan dalam rumah tangga di usia muda⁴.

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyebut usia secara spesifik untuk menikah, tetapi QS. An-Nisa: 6 menunjukkan bahwa kedewasaan akal dan fisik menjadi syarat penting sebelum seseorang menikah atau diberi tanggung jawab besar. Ini dapat dijadikan dalil bahwa pernikahan di bawah umur sebaiknya dihindari jika belum mencapai kedewasaan dan kematangan.

Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ

Artinya: *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. (QS. An-Nisa: 6)*

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang signifikan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi

³ Nasution, A. (2021). Dampak sosial ekonomi perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(2), 87–101. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.XXXX>.

⁴ Isnaini, A., & Widiastuti, F. (2022). Psikologi remaja dan tantangan perkawinan dini. *Jurnal Psikologi dan Konseling*, 8(2), 123–134. <https://doi.org/10.24176/jpk.v8i2.XXXX>.

Rawas Utara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)⁵, angka pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan⁶. Regulasi ini bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini yang sering kali berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan perempuan⁷.

Namun, di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Rupit, praktik pernikahan dini masih terjadi akibat berbagai faktor seperti budaya, tekanan ekonomi, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan usia anak⁸. Dari perspektif hukum, penerapan batas usia pernikahan sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan aturan, terutama dengan masih adanya celah hukum berupa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama⁹.

Penerapan batas usia pernikahan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah progresif dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Secara hukum, aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu dan memiliki kesiapan mental serta ekonomi sebelum

⁵ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. BPS

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Perkawinan Anak di Indonesia*. KPPPA

⁷ Widiastuti, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(1), 45-60.

⁸ Fauzan, A. (2021). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Praktik Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 5(2), 78-94.

⁹ Munawir Syadzali. (1997). *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

menikah¹⁰. Namun, implikasi penerapan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum, kesadaran masyarakat, dan budaya setempat.

Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Musi Rawas Utara, masih banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anak mereka sebelum mencapai usia yang ditetapkan dalam undang-undang. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi pernikahan meningkat pasca pemberlakuan aturan baru, yang menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan di tingkat lokal¹¹.

Faktor ekonomi, pendidikan, serta tekanan sosial dan budaya masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan batas usia pernikahan. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang serta minimnya sosialisasi mengenai dampak negatif pernikahan dini membuat aturan ini belum sepenuhnya efektif dalam mencegah praktik tersebut.

Meskipun demikian, ada berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan ini. Salah satunya adalah program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti sekolah, tokoh agama, dan aparat desa, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang¹².

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berisiko tinggi agar faktor kemiskinan tidak lagi menjadi alasan utama pernikahan

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS

¹² Fauzan, A. (2021). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Praktik Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 5(2), 78-94

dini. Dengan adanya pendekatan hukum yang lebih ketat, penguatan peran pengawasan, serta perubahan pola pikir masyarakat melalui edukasi, diharapkan penerapan batas usia pernikahan dapat lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda.

Sementara itu, dari perspektif sosial, faktor tradisi dan nilai-nilai lokal turut memengaruhi pola pikir masyarakat dalam memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar¹³. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sosialisasi penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka pernikahan dini di daerah tersebut.

Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Kecamatan Rupit, masih menghadapi tantangan besar dalam menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat, angka pernikahan di bawah umur di daerah ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di daerah ini adalah tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya dan adat yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan keluarga¹⁴.

Selain itu, masih banyak orang tua yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk melegalkan pernikahan anak-anak mereka meskipun usia

¹³ Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA

mereka belum mencapai batas minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dari segi dampak, pernikahan dini di Kabupaten Musi Rawas Utara sering kali berujung pada berbagai permasalahan sosial seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga perceraian dini. Anak perempuan yang menikah di bawah umur cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga¹⁵. Oleh karena itu, fenomena ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, baik dari sisi hukum maupun sosial, agar langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dapat diterapkan.

Karena pernikahan dini masih menjadi fenomena yang cukup dominan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi karena adanya faktor sosial dan budaya yang mengakar di masyarakat. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas strategi yang dukakukan dalam penelitiann berjudul **"Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara"**

Penelitian ini juga urgen dilakukan untuk mengevaluasi apakah kebijakan batas usia pernikahan telah efektif dalam menekan angka pernikahan dini atau masih terdapat celah hukum dan sosial yang memungkinkan praktik ini terus berlanjut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.

implementasi kebijakan serta memberikan solusi yang dapat membantu menurunkan angka pernikahan dini di daerah tersebut. Dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Rupit, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana regulasi batas usia pernikahan diterapkan di tingkat lokal serta bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal pernikahan, khususnya dalam konteks pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Fokus penelitian ini hanya mencakup tiga aspek utama, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan UU tersebut di tingkat lokal dalam upaya menekan angka pernikahan usia anak; kedua, permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses implementasi kebijakan batas usia pernikahan, baik dari sisi regulasi, budaya, maupun sosial ekonomi masyarakat; dan ketiga, strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh KUA sebagai lembaga pelaksana kebijakan dalam mengatasi praktik pernikahan dini.

Penelitian ini tidak membahas aspek lain di luar ruang lingkup tersebut, seperti analisis hukum secara komparatif dengan wilayah lain, atau dampak psikologis individu terhadap pernikahan dini.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Batas Usia Perkawinan yang berlaku di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Fokus penelitian diarahkan pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam konteks upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rupit, khususnya dalam hal prosedur administrasi, verifikasi persyaratan, serta implementasi aturan batas usia pernikahan.
2. Problematika yang dihadapi KUA dalam melaksanakan ketentuan batas usia pernikahan, meliputi kendala regulatif, sosial-budaya, serta faktor eksternal lainnya yang memengaruhi efektivitas penerapan undang-undang tersebut di Kecamatan Rupit.
3. Strategi yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah pernikahan dini, termasuk kebijakan internal, program sosialisasi, kerja sama dengan pihak terkait (pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, maupun organisasi keagamaan), serta upaya mediasi terhadap permohonan dispensasi nikah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas aspek yuridis normatif secara mendalam pada tataran nasional maupun perbandingan dengan daerah lain, melainkan dibatasi pada konteks empiris dan sosiologis pelaksanaan undang-undang di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Apa saja problematika yang dihadapi oleh KUA dalam penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara?
3. Apa strategi yang dilakukan KUA dalam dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk menganalisis problematika yang dihadapi oleh KUA dalam penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis: Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum terkait pernikahan dini.
2. Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat mengenai strategi pencegahan pernikahan dini sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut “*an-nikāḥ*” (النكاح). Secara etimologis, kata “*nikāḥ*” berasal dari kata “nakaha” yang berarti bercampur (الوطء) atau juga berarti *akad* (العقد), tergantung pada konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut *Ibn Manzhur* dalam *Lisān al-‘Arab*, “*an-nikāḥ*” bermakna *al-wath’* (*hubungan badan*) dan juga digunakan untuk makna *akad* karena keduanya saling berkaitan.¹⁶

Secara istilah (terminologi), perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan hak dan kewajiban masing-masing, serta sebagai sarana ibadah dan membentuk keluarga Sakinah. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

Perkawinan (nikah) dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

¹⁶ Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz 2. Beirut: Dar Shadir.

mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an, pernikahan merupakan salah satu ayat tanda-tanda kebesaran Allah.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhari no. 1905, 5065, 5066, dan Muslim no. 1905).¹⁷

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Islam

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia dan integral dalam kehidupan seorang Muslim. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Melalui pernikahan, manusia dapat menyalurkan fitrah biologisnya secara halal dan terhormat, sehingga terhindar dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Selain itu, pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri, menumbuhkan tanggung jawab, serta membentuk rumah tangga yang harmonis.

Islam juga menjadikan pernikahan sebagai upaya melestarikan keturunan, membangun generasi yang saleh dan berakhlak mulia, serta memperluas

¹⁷<https://muslim.or.id/94980-hadis-perintah-kepada-para-pemuda-untuk-menikah-bag-1.html>

silaturahmi antar keluarga dan masyarakat. Tidak kalah penting, pernikahan dalam Islam juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, karena setiap amal kebaikan dalam rumah tangga yang diniatkan karena Allah akan bernilai pahala. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani dan emosional, tetapi juga sebagai jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan di dunia dan akhirat.

Melalui pernikahan, manusia dapat menyalurkan fitrah biologis secara halal dan terhormat, sehingga terhindar dari perbuatan zina yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda:

فَلْيَتَزَوَّجْ بَاءَةَ ۗ اَلْ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنْ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ نَوْمَ ، لِلْفَرْجِ وَ اَحْصَنُ لِلْبَصْرِ اَغْضُ فَاِنَّهُ
وَجَاءَ لَهُ فَاِنَّهُ ، بِالصَّوْمِ

Artinya: *“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.”* (HR. Bukhari no. 5066, Muslim no. 1402)¹⁸

Selain itu, pernikahan menjadi sarana menjaga kehormatan diri, menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial, serta membentuk rumah tangga yang harmonis dan produktif. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami*

¹⁸ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah. Pensyarah kitab Tuhfatul Ahwadzi berkata: “Al-baa-u asalnya dalam bahasa Arab, berarti jima’ yang diambil dari kata al-mabaa-ah yang berarti tempat tinggal. Mampu dalam hadits ini memiliki dua makna, mampu berjima’ dan mampu memikul beban nikah.” Demikianlah maksud dalam hadits tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah rahimahullah, hal. 12 dari kitab Tuhfatul Ahwadzi. Kemudian para ulama berkata: “Adapun orang yang tidak mampu berjima’, maka ia tidaklah butuh berpuasa. Jika demikian, maka makna kedua lebih shahih.”

wa Adillatuhu menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk “menjaga agama, keturunan, dan mengatur kehidupan sosial secara terhormat dan teratur”¹⁹.

Pernikahan juga menjadi jalan untuk melestarikan keturunan (*nasab*), sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS. An-Nahl: 72)

Lebih dari itu, pernikahan juga berfungsi sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُ فَلْيَتَّقِ، الدِّينِ نِصْفَ اسْتَكْمَلَ فَقَدْ، الْعَبْدُ تَزَوَّجَ ذَا
بَقِيَ فِيمَا

Artinya: “Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya.”²⁰ (HR. Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman, no. 5486)

Dengan demikian, pernikahan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan emosional, tetapi juga merupakan ibadah dan jalan menuju kehidupan yang penuh keberkahan di dunia dan akhirat.

B. Batas Usia Pernikahan

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.

²⁰ Dinyatakan oleh Syaikh Muhammad Fu-ad ‘Abdul Baqi, dalam komentarnya atas Shahih Muslim (II/1018) Referensi : <https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>

Batas usia perkawinan merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara atau komunitas tertentu untuk menentukan usia minimum seseorang dapat menikah secara sah. Batasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak dan perempuan, serta memastikan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang stabil dan sejahtera.

Secara global, standar batas usia pernikahan banyak dipengaruhi oleh hukum nasional, agama, budaya, serta kebijakan hak asasi manusia. Menurut Konvensi Hak Anak PBB (UNCRC) tahun 1989, setiap individu di bawah usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang dapat merugikan masa depannya, termasuk pernikahan usia dini. Organisasi seperti UNICEF dan WHO juga merekomendasikan bahwa usia minimal menikah adalah 18 tahun, karena di bawah usia tersebut, seseorang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental yang belum sepenuhnya matang²¹.

Di berbagai negara, batas usia pernikahan berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku:

1. Indonesia:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Dispensasi pernikahan dapat diajukan melalui pengadilan dalam kondisi tertentu.

2. Amerika Serikat

²¹ UNICEF. (2021). *Child Marriage and its Impact on Development*. New York: UNICEF

Batas usia pernikahan bervariasi di setiap negara bagian, namun umumnya berada di antara 16 hingga 18 tahun. Beberapa negara bagian masih mengizinkan pernikahan di bawah usia 18 dengan izin orang tua dan pengadilan²².

3. Arab Saudi

Tidak menetapkan batas usia pernikahan secara eksplisit dalam hukum syariat, tetapi pada 2019 pemerintah melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun tanpa persetujuan pengadilan²³.

4. India

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Anak (*Child Marriage Restraint Act*), batas usia pernikahan adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki²⁴.

5. Eropa

Mayoritas negara menetapkan batas usia minimal 18 tahun, namun beberapa, seperti Skotlandia dan Austria, mengizinkan pernikahan pada usia 16 tahun dengan izin orang tua²⁵.

Secara umum, penerapan batas usia pernikahan bertujuan untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan bagi ibu muda, meningkatnya angka putus sekolah, kemiskinan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun masih terdapat variasi dalam batas usia perkawinan di berbagai

²² US Department of State. (2022). *Marriage Laws in the United States*. Washington, DC: US Department of State.

²³ Saudi Gazette. (2019). *Saudi Arabia bans marriages under 18*. Riyadh: Saudi Gazette

²⁴ Government of India. (2006). *The Prohibition of Child Marriage Act, 2006*. New Delhi: Government of India Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Nasional Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA.

²⁵ Council of Europe. (2021). *Child Marriage in Europe: Legislation and Policies*. Strasbourg: Council of Europe

negara, tren global menunjukkan bahwa banyak negara berupaya menaikkan batas usia pernikahan demi melindungi generasi muda dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Batas Usia Pernikahan dari Perspektif Hukum di Indonesia

Penerapan batas usia pernikahan merupakan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi pernikahan usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta perempuan²⁶.

Menurut UNICEF, pernikahan usia dini berkontribusi terhadap tingginya angka putus sekolah, kematian ibu dan bayi, serta kemiskinan antar-generasi.²⁷ Oleh karena itu, penerapan batas usia pernikahan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dengan memastikan bahwa individu yang menikah telah mencapai kematangan fisik, emosional, dan ekonomi yang cukup. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa batas usia pernikahan yang lebih tinggi dapat mencegah eksploitasi anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga²⁸.

Namun, meskipun aturan ini telah ditetapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Faktor budaya, ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum

²⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA

²⁷ UNICEF. (2021). *Ending Child Marriage: A Global Review*. New York: UNICEF

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*.

menjadi kendala dalam menekan angka perkawinan anak di beberapa daerah di Indonesia. Menurut penelitian Nurhadi, banyak pernikahan di bawah umur yang tetap berlangsung melalui dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama, menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa adanya penguatan sosial dan ekonomi masyarakat²⁹. Oleh karena itu, upaya sinergis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan penerapan batas usia pernikahan guna melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Batas Usia Pernikahan dari Perspektif Agama Islam

Dalam Islam, pernikahan merupakan ibadah yang memiliki dimensi sosial dan hukum. Prinsip dasar pernikahan dalam Islam menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan ekonomi agar dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam tidak secara eksplisit menentukan batas usia pernikahan, tetapi menekankan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kesiapan dan kematangan dalam menjalankan pernikahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: *Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu,*

²⁹ Nurhadi, M. (2022). *Pernikahan Anak dan Tantangan Implementasi Batas Usia Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 120-135

maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S. An-Nisa ayat 6)

Ayat diatas menunjukkan bahwa seseorang yang menikah harus memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Para ulama juga berpendapat bahwa meskipun Islam tidak secara tegas menetapkan usia minimal pernikahan, kematangan fisik dan mental menjadi faktor utama dalam kelayakan seseorang untuk menikah. Imam Syafi'i, misalnya, menyatakan bahwa usia baligh bagi perempuan dimulai sejak ia mengalami menstruasi, sedangkan bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Namun, aspek kedewasaan emosional dan kemampuan menafkahi juga menjadi pertimbangan utama dalam pernikahan³⁰.

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan maqashid syariah (tujuan syariat) dalam menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dan mencegah kemudharatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam berbagai fatwanya mendukung kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan agar tidak terjerumus dalam pernikahan yang dapat merugikan mereka secara fisik dan mental. Fatwa MUI juga menegaskan bahwa pernikahan seharusnya tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga maslahat bagi pasangan dan masyarakat luas³¹.

Dengan demikian, penerapan batas usia pernikahan dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah

³⁰ Al-Mawardi. (2005). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

³¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Fatwa tentang Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: MUI.

secara hukum, tetapi juga membawa kebaikan bagi pasangan yang menikah. Islam menekankan pentingnya kesiapan, kematangan, dan kemaslahatan dalam pernikahan, sehingga kebijakan yang diterapkan oleh negara dalam membatasi usia pernikahan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Upaya Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan masalah global yang masih terjadi di berbagai negara, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, kemiskinan tinggi, serta norma budaya dan agama yang masih mengizinkan praktik ini.

Organisasi internasional seperti UNICEF dan WHO menekankan bahwa pernikahan dini berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial anak, khususnya bagi anak perempuan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini melalui pendekatan hukum, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan sosialisasi masyarakat.

1. Penguatan Kebijakan dan Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur

Salah satu cara utama dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan menetapkan dan menegakkan batas usia pernikahan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia. Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur melalui penguatan kebijakan dan penegakan hukum menjadi langkah strategis dalam menjamin perlindungan hak-hak anak dan pemenuhan standar usia minimal pernikahan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk kesetaraan dan perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan yang lebih rentan terhadap dampak negatif pernikahan dini, baik secara kesehatan reproduksi, pendidikan, maupun psikososial.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak cukup hanya pada aspek normatif, melainkan memerlukan penguatan struktur hukum dan lembaga pelaksana, termasuk Kantor Urusan Agama, pengadilan agama, dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, sinergi antarinstansi dan ketegasan dalam pemberian atau penolakan dispensasi nikah menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum.

Penelitian oleh Sulistyarini menekankan pentingnya konsistensi aparat dalam menerapkan aturan serta pentingnya sistem monitoring dan evaluasi untuk menekan penyalahgunaan dispensasi pernikahan yang justru melegitimasi praktik pernikahan anak³². Sementara itu, Azizah & Yuliasari menyoroti perlunya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung kebijakan nasional, serta integrasi antara lembaga formal dan tokoh adat dalam memperkuat norma hukum di tingkat lokal³³. Oleh karena itu, penguatan kebijakan harus bersifat holistik, tidak hanya mengatur secara hukum tetapi juga mengedukasi masyarakat dan menyesuaikan pendekatan dengan konteks sosiokultural setempat.

³² Sulistyarini, L. (2021). *Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 165–178. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.165-178>

³³ Azizah, N., & Yuliasari, A. (2022). *Sinergi Pemerintah Daerah dan Tokoh Adat dalam Pencegahan Pernikahan Anak*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(1), 33–45.

2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan salah satu pendekatan paling efektif dalam mencegah pernikahan di bawah umur. Pendidikan tidak hanya berperan sebagai sarana peningkatan kapasitas intelektual, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang membentuk kesadaran kritis generasi muda terhadap risiko dan dampak pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti menunjukkan bahwa anak-anak, khususnya perempuan, yang memiliki akses pendidikan lebih tinggi cenderung menunda usia pernikahan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi, hak anak, serta perencanaan masa depan³⁴. Selain itu, kualitas pendidikan yang responsif terhadap isu gender dan reproduksi juga turut memengaruhi sikap dan perilaku remaja terhadap praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan pendidikan hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil, menyediakan fasilitas belajar yang layak, serta memastikan tidak ada anak yang terpaksa putus sekolah akibat tekanan ekonomi atau norma budaya.

Upaya ini juga harus didukung dengan program beasiswa, penyediaan sekolah ramah anak, serta integrasi kurikulum pendidikan yang memasukkan materi kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender. Menurut Pratama, pendekatan pendidikan yang holistik dan kontekstual mampu memperkuat ketahanan anak

³⁴ Hastuti, D., Rachmawati, F., & Suharti, R. (2022). *Peran Pendidikan dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi pada Wilayah Pedesaan di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 12(1), 55–68

terhadap tekanan lingkungan yang mendorong pernikahan dini³⁵. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya instrumen pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga mekanisme pencegahan sosial terhadap praktik pernikahan anak.

3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan dan Keluarga

Pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga memegang peranan penting dalam mencegah praktik pernikahan di bawah umur, khususnya di wilayah-wilayah yang masih diliputi kemiskinan struktural. Kemiskinan sering menjadi faktor pendorong utama yang membuat keluarga menikahkan anak perempuan mereka di usia dini sebagai jalan keluar dari beban ekonomi atau sebagai bentuk "jaminan sosial" terhadap masa depan anak.

Menurut penelitian Wulandari & Astuti, keluarga yang memiliki tingkat kemandirian ekonomi yang baik cenderung tidak memaksakan anak untuk menikah muda karena memiliki daya tahan terhadap tekanan sosial dan ekonomi³⁶. Pemberdayaan ekonomi juga dapat meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan perempuan dalam keluarga, termasuk keputusan untuk melanjutkan pendidikan atau menunda pernikahan.

Strategi pemberdayaan ekonomi yang efektif meliputi pelatihan keterampilan kerja, akses terhadap modal usaha mikro, serta penyuluhan kewirausahaan berbasis rumah tangga. Program-program seperti pelatihan menjahit, budidaya pertanian, hingga usaha kuliner telah terbukti memberikan dampak positif terhadap penguatan

³⁵ Pratama, R. D. (2021). *Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Kurikulum sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Anak*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 391–405. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v26i3.1187>

³⁶ Wulandari, D., & Astuti, S. (2022). *Pengaruh Kemandirian Ekonomi Keluarga terhadap Pencegahan Pernikahan Anak di Daerah Perdesaan*. *Jurnal Gender dan Anak*, 5(1), 15–27.

ekonomi keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Fauziah, pemberian akses modal usaha kepada perempuan dan ibu rumah tangga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga memperkuat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan domestik, termasuk dalam hal pernikahan anak³⁷. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari agenda perlindungan anak dan penghapusan praktik pernikahan dini, terutama jika dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan pendidikan dan penguatan hukum.

4. Layanan Konseling dan Pendampingan bagi Anak

Layanan konseling dan pendampingan psikososial bagi anak merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur. Anak-anak yang berada dalam situasi rentan baik karena tekanan keluarga, kondisi ekonomi, maupun pengaruh lingkungan membutuhkan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan, memahami hak-haknya, dan memperoleh informasi yang memadai tentang dampak pernikahan dini.

Menurut penelitian oleh Kartikasari dan Lestari, konseling yang diberikan sejak usia remaja terbukti efektif dalam membangun ketahanan psikologis anak terhadap tekanan yang mendorong mereka untuk menikah dini, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang sehat dan bertanggung jawab³⁸.

Selain itu, pendampingan oleh tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, atau konselor sebaya juga sangat diperlukan, terutama bagi anak-anak yang sudah menghadapi ancaman pernikahan yang dipaksakan oleh keluarga. Layanan

³⁷ Fauziah, L. (2021). *Peran Ekonomi Perempuan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini: Studi Kasus di Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Keluarga*, 13(2), 102–115.

³⁸ Kartikasari, R., & Lestari, M. (2021). *Efektivitas Layanan Konseling Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Sekolah*. *Jurnal Psikologi Perkembangan*, 9(1), 34–46.

ini dapat disediakan oleh lembaga perlindungan anak, sekolah, pusat kesehatan remaja, maupun melalui program kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.

Penelitian lain oleh Nurlaili menunjukkan bahwa pendampingan yang berbasis komunitas, terutama yang melibatkan tokoh agama dan tokoh adat, memiliki pengaruh besar dalam menurunkan angka pernikahan anak karena pendekatannya bersifat kultural dan komunikatif³⁹. Oleh sebab itu, penyediaan layanan konseling yang mudah diakses, profesional, dan berbasis kebutuhan anak menjadi bagian integral dari strategi nasional maupun lokal dalam mencegah praktik pernikahan di bawah umur secara berkelanjutan.

D. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia

Perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang cukup tinggi di Indonesia, meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur:

1. Faktor Ekonomi

- a) Keterbatasan ekonomi sering kali menjadi alasan utama orang tua menikahkan anaknya di usia dini. Dalam banyak kasus, pernikahan dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.

³⁹ Nurlaili, S. (2022). *Model Pendampingan Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Pedesaan*. *Jurnal Perlindungan Anak dan Remaja*, 6(2), 89–101

- b) Studi dari UNICEF (2021) menunjukkan bahwa keluarga dengan kondisi ekonomi lemah lebih rentan untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini.

2. Faktor Budaya dan Tradisi

- a) Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki tradisi yang mendukung perkawinan usia dini, seperti di Sumba, Kalimantan, dan beberapa komunitas adat lainnya.
- b) Penelitian oleh Marwati dalam *Jurnal Sosial dan Budaya* menyebutkan bahwa dalam beberapa budaya, anak perempuan yang belum menikah di usia tertentu dianggap sebagai aib bagi keluarga⁴⁰.

3. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran

- a) Anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai cenderung lebih rentan untuk menikah dini. Kurangnya kesadaran tentang dampak negatif perkawinan dini juga berkontribusi pada fenomena ini.
- b) Menurut BPS Tahun 2022, angka perkawinan anak lebih tinggi di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah⁴¹.

4. Tekanan Sosial dan Keluarga

- a) Norma sosial yang menekan anak perempuan untuk menikah lebih cepat, terutama jika mereka dianggap sudah cukup umur secara fisik, juga berperan dalam terjadinya perkawinan di bawah umur.
- b) Studi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan menjadi pendorong utama perkawinan usia dini.

⁴⁰ Marwati, R. (2020). "Tradisi dan Perkawinan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(3), 120-134.

⁴¹ Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. BPS

5. Kehamilan di Luar Nikah

- a) Kehamilan yang tidak direncanakan di kalangan remaja sering kali menjadi alasan utama bagi pasangan untuk menikah dini, guna menghindari stigma sosial.
- b) Penelitian dari Kurniasih dalam *Jurnal Kesehatan Reproduksi* mencatat bahwa 30% dari kasus perkawinan anak di Indonesia terjadi karena kehamilan yang tidak direncanakan⁴².

6. Kurangnya Penegakan Hukum

- a) Meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, dispensasi perkawinan masih diberikan dengan mudah oleh pengadilan agama, sehingga membuka celah bagi perkawinan di bawah umur.
- b) Data dari Mahkamah Agung Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50.000 permohonan dispensasi pernikahan anak yang dikabulkan setiap tahunnya⁴³.

E. Telaah Penelitian Relevan

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang terkait dengan relevansi penelitian ini di antaranya :

1. Rahmawati & Susanto⁴⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Susanto, "*Analisis Penerapan Batas Usia Perkawinan di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Sumenep*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perkawinan usia dini di

⁴² Kurniasih, T. (2021). "Kehamilan Remaja sebagai Faktor Pendorong Perkawinan Anak." *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 55-67

⁴³ Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: MA RI.

⁴⁴ Rahmawati, L., & Susanto, B. (2021). "Analisis Penerapan Batas Usia Perkawinan di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 45-59

Kabupaten Sumenep, meskipun telah ada regulasi yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Peneliti ingin mengevaluasi sejauh mana batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang efektif dalam mencegah perkawinan dini di wilayah pedesaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yuridis, yang berarti meneliti fakta-fakta di lapangan terkait implementasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru bimbingan konseling, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan siswa putus sekolah yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam domain implementasi. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur antara lain:

- a) Budaya Masyarakat: Adanya tradisi perjodohan yang kuat.
- b) Hubungan Pacaran yang Terlalu Dekat: Kedekatan dalam hubungan pacaran yang berujung pada keputusan untuk menikah dini.
- c) Kehamilan di Luar Nikah: Kasus kehamilan sebelum pernikahan yang mendorong dilakukannya perkawinan dini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur batas usia minimal untuk menikah, implementasinya belum efektif di masyarakat pedesaan Kabupaten Sumenep. Faktor budaya, sosial, dan kurangnya sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan dini menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan tersebut.

Persamaan:

1. Fokus Penelitian

Kedua penelitian berfokus pada efektivitas penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah perkawinan dini di wilayah pedesaan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengevaluasi implementasi kebijakan batas usia pernikahan di masyarakat.

3. Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Kedua penelitian mengidentifikasi faktor budaya, sosial, dan kehamilan di luar nikah sebagai penyebab utama perkawinan dini.

Perbedaan:

a) Lokasi Penelitian

Penelitian Rahmawati & Susanto dilakukan di Kabupaten Sumenep, sementara penelitian saya berfokus di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

b) Subjek Penelitian

1. Penelitian Rahmawati & Susanto melibatkan kepala sekolah, guru bimbingan konseling, kepala KUA, dan siswa putus sekolah.
2. Penelitian saya mungkin melibatkan subjek yang berbeda atau tambahan, seperti tokoh masyarakat, orang tua, atau pasangan yang menikah dini.

c) Konteks Sosial dan Budaya

Perbedaan wilayah penelitian dapat mempengaruhi faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perkawinan dini.

d) Kebijakan Lokal:

Implementasi dan efektivitas kebijakan batas usia pernikahan dapat berbeda antara Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Musi Rawas Utara, tergantung pada kebijakan lokal dan peran pemerintah daerah.

Handayani et al⁴⁵.

Handayani et al. "*Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Kasus Perkawinan Anak di Indonesia*" Perkawinan anak merupakan isu krusial di Indonesia yang berdampak pada aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, dengan tujuan mengurangi angka perkawinan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak perubahan tersebut terhadap kasus perkawinan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu perkawinan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan batas usia pernikahan, angka perkawinan anak masih tinggi di beberapa daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain:

- a) Permohonan Dispensasi Nikah: Masih tingginya permohonan dispensasi nikah yang disetujui oleh pengadilan agama, sehingga anak di bawah 19 tahun tetap dapat menikah.

⁴⁵ Handayani, T., Putra, R., & Wijayanti, S. (2022). "Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Kasus Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum*, 15(2), 87-102

- b) Faktor Sosial dan Ekonomi: Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan norma budaya yang mendukung perkawinan anak menjadi penyebab utama masih tingginya angka perkawinan anak.
- c) Kurangnya Sosialisasi: Minimnya sosialisasi mengenai perubahan undang-undang dan dampak negatif perkawinan anak di masyarakat.

Persamaan:

- 1. Fokus Penelitian: Kedua penelitian menyoroti efektivitas penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah perkawinan dini atau anak.
- 2. Pendekatan Analisis: Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3. Identifikasi Faktor Penghambat: Kedua penelitian mengidentifikasi bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya menjadi penghambat utama dalam penerapan efektif batas usia pernikahan.

Perbedaan:

- 1. Lingkup Geografis:
Penelitian terkait dampak perubahan undang-undang memiliki cakupan nasional, sedangkan penelitian saya berfokus pada studi kasus di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2. Pendekatan Metodologi:
Penelitian terkait menggunakan metode studi pustaka dengan data sekunder, sementara penelitian saya kemungkinan menggunakan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan.
- 3. Kedalaman Analisis Kontekstual:

Penelitian saya memberikan analisis mendalam tentang konteks lokal di Kecamatan Rupit, termasuk norma budaya dan praktik setempat, yang mungkin tidak terjangkau dalam penelitian dengan lingkup nasional.

3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak⁴⁶

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penelitian berjudul "*Faktor Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*". Penelitian ini memaparkan tentang perkawinan anak di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data dari pengadilan agama menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 65.000 kasus permohonan dispensasi perkawinan usia anak, dan pada tahun 2022 terdapat 55.000 pengajuan.

Faktor utama yang mendorong tingginya angka ini antara lain kehamilan sebelum pernikahan dan dorongan orang tua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat atau pacar.

Penelitian ini dilakukan melalui kerja sama antara KemenPPPA, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Metodologi yang digunakan meliputi analisis terhadap 225 putusan dispensasi perkawinan dari Badan Peradilan Agama dalam kurun waktu 2020–2022, konsultasi terfokus (Focus Group Discussion), dan kajian literatur terhadap 40 publikasi ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 34% dari 225 putusan dispensasi perkawinan diajukan karena kehamilan sebelum pernikahan. Faktor-faktor yang

⁴⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA

melatarbelakangi kehamilan anak yang akhirnya mendorong perkawinan anak meliputi:

a) Kesulitan Ekonomi

Keluarga rentan dengan kapasitas pengasuhan yang rendah.

b) Kurangnya Dukungan

Anak tidak mendapatkan dukungan positif dari keluarga, komunitas, dan kelompok sebaya.

c) Minimnya Edukasi

Anak tidak memiliki kemampuan untuk menimbang risiko kehamilan.

d) Persepsi tentang Perkawinan

Anak memandang perkawinan sebagai cara untuk menikmati masa remaja.

Selain itu, faktor sosial budaya seperti pandangan bahwa menikah dapat menghindarkan perbuatan zina serta menjaga nama baik keluarga juga menjadi pendorong perkawinan anak.

Persamaan:

1. Fokus pada Pencegahan Perkawinan Anak

Kedua penelitian menyoroti pentingnya mencegah perkawinan anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Analisis Faktor Sosial dan Budaya

Kedua penelitian mengidentifikasi faktor sosial dan budaya sebagai elemen kunci yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak.

3. Pendekatan Multidisipliner

Kedua penelitian menggunakan pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami dan mencari solusi atas permasalahan perkawinan anak.

Perbedaan:

1. Lingkup Penelitian

Penelitian KemenPPPA memiliki cakupan nasional, sedangkan penelitian saya berfokus pada studi kasus di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Metodologi

Penelitian KemenPPPA menggunakan analisis data sekunder dari putusan pengadilan dan kajian literatur, sementara penelitian saya mungkin melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau wawancara di lapangan.

3. Fokus Spesifik

Penelitian saya menitikberatkan pada efektivitas penerapan batas usia pernikahan dari perspektif hukum dan sosial di tingkat lokal, sedangkan penelitian KemenPPPA menyoroti faktor sosial dan budaya dalam pencegahan perkawinan anak secara umum di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial melalui pemahaman mendalam terhadap pengalaman dan pandangan partisipan⁴⁷.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata dengan batasan tertentu⁴⁸. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah strategi penerapan batas usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Studi kasus dipilih karena penelitian ini ingin mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana kebijakan batas usia pernikahan diterapkan dan sejauh mana strategi dalam mengurangi angka pernikahan dini. Studi kasus juga memungkinkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

⁴⁷ Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

⁴⁸ Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications

Studi kasus dipilih sebagai jenis penelitian karena penelitian ini berfokus pada satu wilayah spesifik, yaitu Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Yin menjelaskan bahwa studi kasus cocok digunakan untuk meneliti fenomena dalam konteks aslinya, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Dalam hal ini, studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan batas usia pernikahan diterapkan dan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menekan angka pernikahan dini⁴⁹.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan dini, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, serta implementasi regulasi hukum yang berlaku. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, yang dipilih berdasarkan tingginya angka pernikahan dini meskipun telah diberlakukan kebijakan batas usia pernikahan. Subjek penelitian terdiri dari:

1. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara.
2. Tokoh masyarakat dan tokoh agama.
3. Orang tua dan remaja yang terlibat dalam pernikahan dini.
4. Lembaga Perlindungan Anak dan organisasi sosial terkait.

⁴⁹ Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik pernikahan dini di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui metode observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan penyebaran kuesioner kepada subjek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan praktik langsung di lapangan. Pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian kualitatif sosial sebagaimana dijelaskan oleh Moleong bahwa data primer dalam penelitian kualitatif diperoleh langsung dari partisipan melalui interaksi sosial yang intensif dan bermakna⁵⁰.

Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Pasangan yang menikah di bawah umur, guna memahami motivasi pribadi dan latar belakang keputusan mereka melangsungkan pernikahan dini.
2. Orang tua atau wali dari pasangan yang menikah dini, untuk mengetahui faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong mereka merestui pernikahan tersebut.
3. Tokoh agama dan masyarakat, untuk menggali pemahaman normatif, keagamaan, serta nilai sosial yang berkaitan dengan batas usia pernikahan.

⁵⁰ Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

4. Aparat pemerintah setempat, seperti pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), serta Pengadilan Agama, untuk menelusuri implementasi regulasi tentang dispensasi kawin dan pengawasan terhadap praktik pernikahan dini.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan, guna mendapatkan informasi terkait program-program pencegahan dan advokasi yang telah dilakukan.

Teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dinilai relevan dengan tujuan penelitian⁵¹.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung yang relevan dan mendukung data primer, berupa dokumen hukum, statistik, serta literatur akademik. Data sekunder ini penting untuk memberikan kerangka normatif dan teoritik terhadap fenomena yang diteliti⁵².

Sumber data sekunder meliputi:

a. Dokumen dan regulasi hukum, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵¹ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

⁵² Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang mengatur perlindungan anak dan upaya pencegahan pernikahan anak.
- b. Laporan statistik dari lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Musi Rawas Utara, Kementerian Agama, dan DPPPA.
- c. Jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel akademik, yang mengkaji aspek hukum, sosial, dan budaya dalam praktik pernikahan usia anak di Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Teknik-teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber serta memperkuat data dengan dokumen pendukung. Metode ini sejalan dengan pendapat Sugiyono, yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan subjek serta melalui dokumen yang relevan⁵³.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena sosial di lapangan, khususnya di wilayah Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Fokus observasi meliputi praktik pernikahan dini, interaksi sosial masyarakat, serta bentuk keterlibatan lembaga pemerintahan dan keagamaan dalam menerapkan batas usia pernikahan. Teknik observasi ini bersifat partisipatif pasif, di mana peneliti hadir sebagai pengamat tanpa

⁵³ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

terlibat aktif dalam aktivitas masyarakat⁵⁴. berdasarkan tema penelitian saya "Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara". Karena sifat observasi adalah non-partisipatif, maka fokus observasi diarahkan pada gejala sosial, perilaku, dan kondisi faktual di lapangan..

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Observasi Penelitian

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Informan	Metode
1	Sosialisasi UU No. 16 Tahun 2019	Tingkat penyebaran informasi mengenai batas usia minimal pernikahan	a. Keberadaan spanduk/leaflet b. Kegiatan penyuluhan atau seminar c. Media kampanye digital	Masyarakat, aparat desa, KUA	Observasi
2	Respons masyarakat terhadap UU	Sikap masyarakat terhadap batas usia pernikahan	a. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan usia b. Anggapan masyarakat mengenai usia ideal menikah	Tokoh masyarakat, warga	Observasi
3	Peran KUA dan pihak terkait	Tindakan KUA dalam penerapan UU	a. Penolakan permohonan nikah di bawah umur b. Edukasi kepada calon pengantin. Kerjasama dengan sekolah dan instansi lain	Staf KUA, Tokoh agama	Observasi
4	Faktor penghambat implementasi	Hambatan sosial dan budaya dalam penerapan batas usia pernikahan	a. Perkawinan karena adat atau tradisi b. Peran orang tua dalam perjodohan c. Masalah ekonomi	Warga, aparat desa, KUA	Observasi

⁵⁴ Spradley, James P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

5	Realitas di lapangan	Kejadian pernikahan di bawah umur yang tetap berlangsung	a. Pernikahan karena hamil di luar nikah b. Pernikahan karena tekanan social c. Pernikahan tidak tercatat secara resmi	Tokoh masyarakat, RT/RW	Observasi
---	----------------------	--	--	-------------------------	-----------

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi dari informan utama seperti pasangan yang menikah dini, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, petugas KUA, serta pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi jawaban narasumber lebih bebas namun tetap terarah. Moleong menyatakan bahwa wawancara mendalam efektif untuk memahami pengalaman subjektif dan konstruksi makna dari sudut pandang informan⁵⁵. Tabel dibawah ini memuat aspek-aspek penting yang dikembangkan menjadi indikator dan sub indikator untuk menggali informasi dari para informan melalui wawancara mendalam.

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Informan	Metode
1	Pemahaman terhadap UU No. 16 Tahun 2019	Pengetahuan informan tentang batas usia minimal pernikahan	a. Isi pasal dalam UU No. 16 Tahun 2019 b. Perbedaan dengan aturan sebelumnya c. Sumber informasi mengenai UU tersebut	Kepala KUA, penghulu, tokoh agama	Wawancara

⁵⁵ Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

2	Implementasi aturan di lapangan	Pelaksanaan teknis pembatasan usia nikah	a. Prosedur verifikasi usia calon pengantin b. Penolakan atau penundaan pernikahan di bawah umur	Petugas KUA, camat, perangkat desa	Wawancara
3	Kendala dalam penerapan	Hambatan dalam menjalankan UU	a. Tekanan dari keluarga calon pengantin b. Kurangnya dokumen resmi usia c. Minimnya pemahaman masyarakat	Kepala KUA, tokoh masyarakat	Wawancara
4	Sikap masyarakat	Respon sosial terhadap pembatasan usia nikah	a. Tingkat penerimaan Masyarakat b. Penolakan atau resistensi c. Alasan sosial, budaya atau ekonomi terkait nikah dini	Tokoh masyarakat, orang tua, guru	Wawancara
5	Upaya pencegahan	Langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan pernikahan usia dini	a. Penyuluhan atau edukasi pra-nikah b. Koordinasi antar lembaga (sekolah, dinas sosial, dll) c. Kampanye media	KUA, penyuluh agama, tokoh perempuan	Wawancara
6	Kasus pernikahan usia dini	Realitas pernikahan di bawah umur yang terjadi meskipun ada pembatasan	a. Penyebab umum pernikahan usia dini b. Data kasus pernikahan dini c. Tindakan lembaga terkait	KUA, P2TP2A, aparat desa	Wawancara

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan agama, data statistik dari BPS dan Kementerian Agama, serta laporan dari lembaga perlindungan anak. Selain itu, kajian pustaka juga dilakukan terhadap jurnal, buku referensi, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik ini bertujuan untuk memperkuat validitas data lapangan dan memberikan konteks teoritik yang memadai⁵⁶.

Adapun pedoman dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan aspek-aspek atau indikator-indikator yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Secara detail pedoman dokumentasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Dokumentasi Penelitian

No	Aspek	Indikator	Sub Indikator	Informan	Metode
1	Pemahaman terhadap UU No. 16 Tahun 2019	Pengetahuan informan tentang batas usia minimal pernikahan	a. Isi pasal dalam UU No. 16 Tahun 2019 b. Perbedaan dengan aturan sebelumnya c. Sumber informasi mengenai UU tersebut	Kepala KUA, penghulu, tokoh agama	Wawancara
2	Implementasi aturan di lapangan	Pelaksanaan teknis pembatasan usia nikah	a. Prosedur verifikasi usia calon pengantin b. Penolakan atau penundaan pernikahan di bawah umur	Petugas KUA, camat, perangkat desa	Wawancara

⁵⁶ Bowen, Glenn A. (2009). *Document Analysis as a Qualitative Research Method*. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40

3	Kendala dalam penerapan	Hambatan dalam menjalankan UU	a. Tekanan dari keluarga calon pengantin b. Kurangnya dokumen resmi usia c. Minimnya pemahaman masyarakat	Kepala KUA, tokoh masyarakat	Wawancara
4	Sikap masyarakat	Respon sosial terhadap pembatasan usia nikah	a. Tingkat penerimaan Masyarakat b. Penolakan atau resistensi c. Alasan sosial, budaya atau ekonomi terkait nikah dini	Tokoh masyarakat, orang tua, guru	Wawancara
5	Upaya pencegahan	Langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan pernikahan usia dini	a. Penyuluhan atau edukasi pra-nikah b. Koordinasi antar lembaga (sekolah, dinas sosial, dll) c. Kampanye media	KUA, penyuluh agama, tokoh perempuan	Wawancara
6	Kasus pernikahan usia dini	Realitas pernikahan di bawah umur yang terjadi meskipun ada pembatasan	a. Penyebab umum pernikahan usia dini b. Data kasus pernikahan dini c. Tindakan lembaga terkait	KUA, P2TP2A, aparat desa	Wawancara

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data: Menyeleksi, menyederhanakan, dan merangkum data yang relevan dengan penelitian.
2. Penyajian Data: Mengorganisasikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan.

3. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data dalam penelitian kualitatif ini, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan upaya untuk menguji kebenaran data melalui pendekatan dari berbagai sudut pandang guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan pandangan Patton dan Moleong yang menyatakan bahwa triangulasi adalah strategi penting dalam validasi data kualitatif⁵⁷⁵⁸.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkaji informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang berbeda. Misalnya, pernyataan dari pasangan yang menikah dini dibandingkan dengan pendapat orang tua, tokoh agama, dan petugas KUA. Dengan cara ini, peneliti dapat menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih objektif terhadap fenomena yang diteliti⁵⁹.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memadukan antara wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penggunaan berbagai teknik ini memungkinkan peneliti untuk

⁵⁷ Patton, M. Q. (1999). *Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis*. *Health Services Research*, 34(5), 1189–1208

⁵⁸ Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

⁵⁹ Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

mengkonfirmasi dan memperkuat temuan dari satu teknik dengan teknik lainnya⁶⁰.

Melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik, diharapkan data yang diperoleh tidak hanya akurat, tetapi juga memiliki validitas internal yang tinggi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁶⁰ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang salah satu poin pentingnya adalah menaikkan batas minimum usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta mencegah dampak negatif dari praktik pernikahan dini, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun pendidikan⁶¹.

Di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, penerapan undang-undang ini menjadi bagian dari upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), serta lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. KUA, sebagai lembaga pelaksana administrasi perkawinan, berperan aktif dalam mensosialisasikan perubahan batas usia perkawinan kepada masyarakat dan menolak permohonan nikah yang tidak memenuhi syarat usia, kecuali apabila terdapat dispensasi dari pengadilan agama.

Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memperketat mekanisme pengajuan dispensasi, dengan mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, serta kepentingan terbaik bagi

⁶¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

anak⁶². Data dari lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat permohonan dispensasi, namun proses pengajuan tidak semudah sebelumnya, karena memerlukan bukti kuat dan alasan mendesak⁶³.

Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di Rupit juga diiringi dengan sosialisasi di sekolah dan masyarakat oleh DPPPA, yang bekerja sama dengan LSM dan organisasi perempuan. Fokus dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan kesiapan mental sebelum menikah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.⁶⁴

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan seperti faktor kemiskinan, norma budaya, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menyebabkan pengajuan dispensasi kawin masih terjadi. Oleh karena itu, penerapan hukum perlu diimbangi dengan strategi preventif dan edukatif secara berkelanjutan.

Pernikahan dini masih menjadi persoalan krusial di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Praktik ini kerap terjadi karena berbagai faktor seperti tradisi, ekonomi, rendahnya pendidikan, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶³ Iskandar, A. (2021). *Pelaksanaan Dispensasi Kawin Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Jurnal Al-Ahwal, 14(1), 45-59

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

anak. Pemerintah Indonesia telah merespons isu ini melalui pembaharuan regulasi, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Fenomena pernikahan usia anak menjadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 11,2% perempuan usia 20–24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan menikah sebelum usia 18 tahun. Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya Kecamatan Rupit, tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi⁶⁵.

Kecamatan Rupit, yang merupakan ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka perkawinan cukup tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit dan Pengadilan Agama Lubuk Linggau, rata-rata jumlah pernikahan resmi yang tercatat di wilayah ini mencapai ratusan pasangan setiap tahunnya. Umumnya, pernikahan berlangsung melalui prosedur resmi di bawah pengawasan KUA, namun sebagian masih dilakukan secara adat atau tidak tercatat, terutama di desa-desa dengan pengaruh budaya tradisional yang kuat. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara, ditemukan bahwa proporsi pernikahan usia muda atau perkawinan anak (di bawah usia 19 tahun) masih relatif tinggi.

⁶⁵ BPS Musi Rawas Utara. (2023). *Data Sosial Ekonomi Kecamatan Rupit Tahun 2022*. Lubuk Linggau: BPS

Secara khusus, dari tahun 2021 hingga 2023, Pengadilan Agama Lubuk Linggau mencatat terdapat 1.559 permohonan dispensasi nikah dari wilayah Musi Rawas Utara, termasuk Kecamatan Rupit. Rinciannya, sebanyak 668 dispensasi diajukan pada tahun 2021, 515 permohonan pada tahun 2022, dan 376 permohonan hingga November 2023⁶⁶. Meskipun data menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, angka tersebut masih menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia anak tetap menjadi persoalan serius. Diperkirakan lebih dari 30% pasangan yang menikah di wilayah Kecamatan Rupit adalah anak di bawah usia 19 tahun, terutama di desa-desa seperti Karang Dapo, Muara Kulam, dan Sungai Jernih, yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan masih memegang kuat nilai-nilai tradisional. Tidak sedikit dari kasus tersebut yang merupakan bentuk pernikahan dini akibat kehamilan pranikah, tekanan ekonomi keluarga, atau praktik adat yang membolehkan pernikahan setelah masa pubertas.

Tingginya angka perkawinan anak ini memiliki implikasi sosial yang kompleks. Di antaranya adalah meningkatnya risiko perceraian usia muda, putus sekolah, tingginya angka kehamilan remaja, dan meningkatnya beban ekonomi rumah tangga muda yang belum stabil secara finansial. Pemerintah setempat telah mulai melakukan berbagai upaya, seperti menyelenggarakan penyuluhan perkawinan usia ideal melalui KUA, membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di beberapa sekolah, serta mendorong pelaksanaan program Sekolah Aman Perempuan (SAPU) untuk anak-anak yang putus sekolah akibat menikah dini. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut masih menghadapi tantangan

⁶⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lubuk Linggau Periode II Tahun 2024

berupa minimnya data akurat di tingkat desa, kurangnya keterlibatan tokoh adat dan agama, serta terbatasnya akses informasi bagi masyarakat pedesaan.

Tabel 4.1
Profil Data Perkawinan Di Kabupaten Muratara

Indikator	Nilai / Jumlah
Populasi Rupit (mid-2023)	38.530 jiwa
Luas kecamatan	409,76 km ²
Dispensasi nikah (2021)	668 pasangan
Dispensasi nikah (2022)	515 pasangan
Dispensasi nikah (2023*)	376 pasangan (Jan–Nov)
% Pernikahan usia anak	±31 %
Remaja dengan pengetahuan kurang	70 % (Desa Kerta Dewa)

Sumber: Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan aturan tersebut di Kecamatan Rupit serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kecamatan Rupit sebagai salah satu wilayah dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, menjadi objek penting dalam mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu menekan angka pernikahan dini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Dalam ayat selanjutnya, disebutkan bahwa apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka orang tua atau wali dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dari praktik pernikahan yang dapat merugikan aspek kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Yh.,S.ag.,M.H.I diketahui bahwa pembaruan dari ketentuan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal menikah yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Perubahan ini ditujukan untuk menghapus diskriminasi gender serta memperkuat perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan.

Ya, tentu. Perubahan ini tidak lepas dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia, yang menjadi sorotan baik secara nasional maupun internasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018, sekitar 11,2% perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Sementara pada tahun 2020, angka ini menurun menjadi 10,35%, namun tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Selain itu, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang memerintahkan pemerintah dan DPR untuk menyamakan batas usia nikah bagi perempuan dan laki-laki. MK menilai bahwa perbedaan usia tersebut melanggar prinsip kesetaraan gender dan bertentangan dengan Konstitusi⁶⁷.

Implementasi aturan ini di Kecamatan Rupit menghadapi tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan pihak Pengadilan Agama, ditemukan bahwa masih terjadi pengajuan dispensasi kawin oleh orang tua, terutama karena faktor hamil di luar nikah atau tekanan sosial. Meskipun permohonan dispensasi harus melalui proses hukum, masyarakat kerap melihat hal ini sebagai formalitas semata.

Hampir sama dengna pernyataan kepala KUA, Salah seorang Penyuluh Ahli Pertama pada kantor KUA Kecamatan rupit Bapak H.Abdullah, S.Ag. beliau mengatakan :

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Y.H.,S.Ag.,M.H.I di Kantor KUA Kecamatan Rupit

Ada beberapa tantangan besar. Pertama, faktor budaya dan adat di beberapa daerah masih kuat mendorong pernikahan dini, terutama ketika anak perempuan dianggap telah "baligh". Kedua, kurangnya edukasi hukum dan kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat dan keluarga. Ketiga, masih lemahnya pengawasan terhadap praktik nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan negara, sehingga aturan usia nikah menjadi tidak efektif⁶⁸.

Ketentuan batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah signifikan dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam memperkuat perlindungan terhadap anak dan mewujudkan kesetaraan gender. Dengan menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan secara sejajar, yaitu 19 tahun, peraturan ini menghapus diskriminasi normatif yang sebelumnya dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Ketentuan ini juga merefleksikan komitmen negara dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai ketentuan sebelumnya bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

Secara sosiologis, ketentuan ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Data menunjukkan bahwa meskipun batas usia dinaikkan, praktik dispensasi kawin meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan bahwa norma hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya, tekanan ekonomi, serta minimnya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Oleh

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Penyuluh Ahli Pertama pada kantor KUA Kecamatan rupit Bapak H.ABDULLAH, S.Ag, di Kantor KUA Rupit

karena itu, meskipun secara yuridis ketentuan ini progresif, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara penegakan hukum, edukasi publik, dan penguatan institusi keluarga.

Analisis ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bukan hanya produk hukum, tetapi juga instrumen sosial yang memerlukan dukungan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Upaya seperti penguatan pendidikan remaja, penyediaan layanan konseling pranikah, dan pembatasan akses terhadap dispensasi kawin perlu diperkuat untuk mencegah manipulasi hukum yang justru dapat melemahkan semangat perlindungan anak. Dengan demikian, ketentuan ini harus dipahami tidak semata-mata sebagai angka legal-formal, melainkan sebagai strategi perlindungan hak anak dan pembangunan kualitas generasi bangsa.

B. Problematika yang Dihadapi Oleh KUA Dalam Penerapan Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Penerapan batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di berbagai daerah Indonesia tidak terlepas dari pengaruh beragam faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Di wilayah Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, penerapan batas usia pernikahan yang telah ditetapkan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan juga menghadapi tantangan tertentu.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rupit masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

1. Faktor Sosial dan Budaya

Salah satu problematika utama adalah masih kuatnya nilai-nilai budaya yang mendukung pernikahan dini, terutama di komunitas pedesaan. Sebagian masyarakat memandang bahwa menikahkan anak perempuan pada usia muda dapat mencegah “aib sosial” dan menjadi bentuk perlindungan moral. Pandangan ini seringkali bertentangan dengan regulasi hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Suparman, resistensi budaya terhadap perubahan hukum menjadi hambatan struktural dalam upaya penegakan batas usia perkawinan⁶⁹.

Faktor sosial dan budaya merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Kecamatan Rupit. Masyarakat di wilayah ini, sebagaimana juga terjadi di berbagai daerah pedesaan di Indonesia, masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang sudah mengakar kuat, termasuk dalam urusan perkawinan anak. Pemahaman masyarakat mengenai usia ideal untuk menikah sering kali tidak berdasarkan pertimbangan hukum dan kesehatan, melainkan didasarkan pada norma lokal dan kondisi sosial ekonomi.

a. Persepsi Budaya tentang Kedewasaan dan Peran Gender

Dalam banyak komunitas tradisional, termasuk di Rupit, kedewasaan sering kali tidak diukur dari usia kronologis (umur dalam tahun), melainkan dari tanda-tanda biologis dan kemampuan berperan dalam rumah tangga. Misalnya,

⁶⁹ Suparman, E. (2020). *Budaya Lokal dan Tantangan Implementasi UU Perkawinan Baru*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 24(1), 87–98.

seorang anak perempuan yang telah mengalami menstruasi dan mampu mengurus pekerjaan rumah tangga dianggap telah cukup dewasa dan pantas menikah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pernikahan anak adalah sesuatu yang wajar dan tidak melanggar norma sosial, meskipun bertentangan dengan hukum nasional. Pandangan ini didukung oleh teori konstruksi sosial seperti yang dijelaskan oleh Berger dan Luckmann, bahwa realitas sosial dibentuk oleh kebiasaan yang dilembagakan melalui norma budaya⁷⁰.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) saat ini adalah H. Rafizen, memperkuat temuan ini. Beliau menyatakan:

“Di sini kalau anak perempuan sudah baligh dan bisa bantu orang tua di rumah, itu artinya dia sudah dewasa. Kalau ada yang melamar dan orang tua setuju, ya sah-sah saja dinikahkan. Kami anggap itu sudah cukup matang untuk berumah tangga.”⁷¹

Senada dengan itu, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang menjadi informan dalam penelitian ini memberikan pandangan yang menggambarkan konstruksi sosial mengenai kedewasaan anak perempuan di wilayah tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2024, ia menyampaikan:

“Kami dari dulu memang begitu. Kalau anak perempuan sudah bisa masak, bantu-bantu di rumah, jaga adik, ikut ke kebun, dan sudah datang bulan, ya itu tandanya dia sudah dewasa. Orang tua dulu tidak banyak hitung-hitungan umur. Yang penting anaknya sudah bisa mandiri dan tahu kewajiban sebagai perempuan. Jadi, kalau ada yang melamar dan

⁷⁰ Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books

⁷¹ wawancara dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) saat ini adalah H. Rafizen pada 9 Mei 2025

anaknya juga setuju, ya tidak ada alasan untuk ditunda-tunda. Nggak perlu nunggu umur 19, kalau semuanya sudah bisa dikerjakan.”⁷²

Lebih lanjut, informan tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan masyarakat sekitar, tanda biologis seperti menstruasi dipandang sebagai indikator utama kedewasaan perempuan. Hal ini diperkuat dengan kemampuan menjalankan peran domestik, seperti memasak, mencuci, merawat adik, atau bahkan membantu orang tua di ladang. Anak perempuan yang mampu menjalankan peran-peran tersebut dianggap telah siap untuk memasuki kehidupan berumah tangga, meskipun secara hukum negara mereka belum mencapai usia legal untuk menikah.

Pernyataan ini mencerminkan adanya kekhawatiran sosial terhadap pergaulan remaja yang dianggap rawan jika tidak segera "diamankan" melalui pernikahan. Konsep kehormatan dan kontrol terhadap tubuh perempuan menjadi salah satu alasan kuat mengapa praktik perkawinan anak tetap dipandang wajar, bahkan sebagai bentuk perlindungan oleh sebagian masyarakat.

Temuan ini menggambarkan bagaimana norma sosial dan budaya lokal di Kecamatan Rupit masih menjadi acuan utama dalam menentukan kesiapan menikah, meskipun telah terjadi perubahan regulasi secara nasional. Dalam kerangka teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, realitas ini merupakan hasil dari institusionalisasi makna sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dilegitimasi melalui praktik kebudayaan serta peran sosial yang telah terbentuk secara kolektif dalam komunitas tersebut.

⁷² Hasil wawancara dengan Nyona L, warga desa Lubuk Rumbai Kecamatan Rupit pada 7 mei 2025 di desa Lubuk Rumbai.

b. Tekanan Sosial terhadap Perempuan Muda

Tekanan sosial terhadap anak perempuan juga turut mendorong terjadinya pernikahan dini. Di masyarakat pedesaan, perempuan yang sudah beranjak remaja namun belum menikah sering kali menjadi bahan pembicaraan dan dianggap “tidak laku”, sehingga orang tua cenderung menikahkan anaknya lebih awal untuk menghindari stigma sosial. Selain itu, dalam kasus kehamilan di luar nikah, pernikahan dini dianggap sebagai “jalan keluar” untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam konteks ini, pernikahan bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi merupakan mekanisme sosial untuk menjaga reputasi dan status keluarga.

Hal ini diperkuat oleh penuturan salah satu informan, seorang ibu yang tinggal di Desa Noman Baru Kecamatan Rupit. Ia menggambarkan bahwa tekanan sosial terhadap anak perempuan sangat kuat, khususnya ketika mereka sudah memasuki usia remaja namun belum menikah:

“Kalau anak perempuan sudah lewat umur 16 atau 17 tapi belum ada yang datang melamar, kadang jadi omongan tetangga. Dibilang nggak laku, terlalu milih, atau orang tuanya nggak bisa ngurus anak. Padahal kadang anaknya masih sekolah. Tapi masyarakat kita ini suka ngomong. Jadi ya daripada jadi malu, lebih baik dinikahkan saja kalau sudah ada yang cocok.”⁷³

Tekanan sosial ini tidak hanya dirasakan oleh anak perempuan, tetapi juga oleh orang tua, yang merasa reputasi keluarganya dipertaruhkan. Dalam komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan dan citra sosial,

⁷³ Hasil wawancara dengan Nyona M (52 tahun) warga desa Noman Baru Kecamatan Rupit, pada tanggal 11 Mei 2025 di Desa Noman Baru kecamatan Rupit.

keterlambatan menikah sering kali dianggap sebagai kegagalan dalam mendidik anak perempuan menjadi “siap kawin”.

Lebih lanjut, seorang perangkat desa dari Desa Lubuk Rumbai Baru Bapak Zulkifli Aziz, juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus, pernikahan anak dilakukan sebagai reaksi terhadap kehamilan di luar nikah:

“Kalau ada anak gadis yang hamil sebelum menikah, biasanya langsung dinikahkan. Itu dianggap lebih baik daripada aibnya terbuka. Nanti kalau orang tahu, bisa bikin malu keluarga besar. Jadi meskipun usianya masih muda, ya dinikahkan saja. Yang penting tanggung jawab.”⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks sosial seperti di Kecamatan Rupit, pernikahan anak tidak selalu didasarkan pada kesiapan psikologis atau ekonomi, melainkan sebagai bentuk strategi sosial untuk meredam tekanan masyarakat dan menyelamatkan kehormatan keluarga. Konsep pernikahan dalam hal ini bergeser menjadi mekanisme pertahanan sosial, bukan semata ikatan sakral antara dua individu.

Fenomena ini menggambarkan betapa kuatnya kontrol sosial terhadap tubuh dan pilihan hidup perempuan muda di pedesaan. Realitas tersebut mencerminkan konstruksi sosial yang telah mengakar, di mana harga diri keluarga masih sangat ditentukan oleh bagaimana perempuan dalam keluarga tersebut menjalani masa remajanya.

c. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Kemiskinan juga menjadi salah satu latar belakang budaya yang memengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak pada usia dini. Di beberapa kasus di Kecamatan Rupit, ditemukan bahwa pernikahan anak

⁷⁴ Hasil wawancara dengan seorang perangkat desa dari Desa Lubuk Rumbai Baru Bapak Zulkifli Aziz, pada tanggal 11 Mei 2025 di desa Lubuk rumbai kec. Rupit

dijadikan sebagai strategi ekonomi keluarga, baik untuk mengurangi beban tanggungan di rumah, maupun karena adanya harapan bahwa anak yang menikah akan “diurus” oleh keluarga pasangannya. Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara kondisi sosial ekonomi dan legitimasi budaya terhadap praktik perkawinan anak.

Fenomena kemiskinan sebagai pendorong praktik perkawinan anak turut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Nyonya L seorang ibu rumah tangga di Desa Sungai Jernih. Dalam keterangannya, ia menjelaskan:

“Kalau anak perempuan sudah ada yang mau, apalagi yang kerja atau dari keluarga yang agak mampu, ya lebih baik cepat dinikahkan. Kami ini hidup pas-pasan. Anak perempuan kalau masih tinggal di rumah ya tetap jadi tanggungan. Tapi kalau sudah menikah, kan suaminya yang urus. Satu beban berkurang.”⁷⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas, menikahkan anak perempuan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pernikahan anak bukan hanya dilihat sebagai pelepasan tanggung jawab, tetapi juga sebagai “strategi bertahan hidup” dalam konteks sosial ekonomi yang sulit.

Seorang tokoh masyarakat dari Desa Lubuk Rumbai Baru juga membenarkan praktik ini:

“Di desa ini, masih banyak keluarga yang susah ekonominya. Kalau ada laki-laki yang datang melamar, apalagi bawa mas kawin dan janji bisa urus anak gadis mereka, ya orang tua pasti setuju. Kadang bukan karena dipaksa, tapi karena memang kondisi hidup yang sulit. Mau sekolah pun nggak ada biaya, jadi dianggap menikah itu lebih baik daripada nganggur di rumah.”⁷⁶

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Nyonya L seorang ibu rumah tangga di Desa Sungai Jernih Kec. Rupit pada tanggal 17 Mei 2025 di Pasar Selasa Desa Sungai Jernih

⁷⁶ Hasil diskusi dengan H. Baharuddin, S.Pd.I, seorang tokoh masyarakat dari Desa Lubuk Rumbai Baru Kecamatan Rupit pada tanggal 17 Mei 2025 di Pasar Selasa Desa Sungai Jernih

Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan turut mempersempit pilihan anak perempuan, sehingga pernikahan menjadi satu-satunya jalan yang dianggap realistis. Dalam konteks ini, budaya dan kemiskinan saling melanggengkan praktik perkawinan anak. Budaya memberikan legitimasi, sementara kemiskinan menciptakan dorongan struktural.

Kedua narasumber di atas mencerminkan bagaimana pernikahan anak masih dianggap sebagai bentuk “jalan keluar” dari kemiskinan, meskipun kenyataannya justru seringkali menjerumuskan anak perempuan ke dalam lingkaran kemiskinan yang lebih dalam, karena mereka terpaksa meninggalkan pendidikan dan belum memiliki keterampilan untuk mandiri secara ekonomi.

d. Minimnya Pendidikan Hukum dan Seksual di Komunitas

Kurangnya pendidikan hukum dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi turut memperkuat dominasi nilai-nilai budaya lokal yang melegitimasi pernikahan anak. Banyak orang tua tidak mengetahui bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi merupakan pelanggaran hukum. Ketidaktahuan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal, tetapi juga karena kurangnya program penyuluhan dari lembaga pemerintah atau tokoh masyarakat setempat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini menunjukkan adanya jurang antara *law in the book* dan *law in action*⁷⁷.

⁷⁷ Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

Dengan demikian, penerapan batas usia perkawinan oleh KUA di Kecamatan Rupit tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Tanpa perubahan pola pikir dan peningkatan kesadaran hukum di tingkat komunitas, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum dan pendekatan budaya yang persuasif sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi undang-undang tersebut.

Masyarakat di Kecamatan Rupit, sebagaimana di banyak wilayah pedesaan di Sumatera Selatan, masih memegang kuat nilai-nilai tradisional yang menganggap bahwa pernikahan pada usia muda adalah hal yang wajar, bahkan terkadang dianggap sebagai solusi untuk menjaga martabat keluarga, terutama jika remaja sudah menjalin hubungan dekat. Dalam beberapa kasus, kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama terjadinya pernikahan dini, dengan dalih untuk "menjaga nama baik keluarga". Norma lokal ini seringkali lebih kuat dari pada norma hukum negara, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan usia minimum pernikahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sosial budaya masyarakat Kecamatan Rupit memiliki peran penting dalam memengaruhi penerapan ketentuan batas usia pernikahan. Masyarakat di wilayah ini didominasi oleh suku-suku asli seperti suku Rawas, Semendo, dan sebagian Melayu Musi, yang memiliki sistem nilai tradisional yang kuat dan masih menjunjung tinggi norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kebudayaan lokal, pernikahan dini kerap dianggap sebagai bagian dari tradisi dan solusi untuk menghindari aib keluarga, terutama bagi anak perempuan yang telah menjalin hubungan dengan lawan jenis atau mengalami kehamilan di luar nikah.

Persepsi masyarakat terhadap kedewasaan juga lebih banyak didasarkan pada tanda-tanda biologis atau fisik, bukan pada kematangan psikologis atau kesiapan mental. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa anak yang sudah baligh secara fisik sudah pantas untuk menikah, meskipun dari segi usia belum memenuhi batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Nilai-nilai patriarki yang masih dominan juga memperkuat pandangan bahwa perempuan sebaiknya menikah muda dan mengurus rumah tangga, sedangkan pendidikan atau pengembangan diri tidak menjadi prioritas utama bagi anak perempuan.

Selain itu, dalam struktur sosial masyarakat Rupit, peran tokoh adat dan tokoh agama sangat kuat dalam menentukan arah perilaku sosial. Dalam banyak kasus, keputusan menikahkan anak di usia muda sering kali diambil dengan restu atau bahkan inisiatif dari tokoh masyarakat. Keberadaan lembaga adat masih menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah sosial, termasuk dalam hal pernikahan, yang membuat pengaruh hukum negara menjadi relatif lemah jika tidak didukung oleh pendekatan budaya.

Fenomena seperti "nikah ditingkahkan" atau dinikahkan secara adat sebelum dicatat secara hukum juga masih ditemukan di beberapa desa di Rupit. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik adat masih memiliki legitimasi yang tinggi di tengah masyarakat. Praktik semacam ini menyulitkan aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk mengawasi serta memastikan bahwa setiap pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan batas usia yang berlaku.

Dijelaskan oleh salah seorang tokoh agama dan tokoh Masyarakat kecamatan Rupit Bapak Syahrul yang juga sebagai penyuluh pembantu urusan Keagamaan Kelurahan Rupit (P2Ukk) Kecamatan Rupit. Pendapat beliau :

“...terus terang, realitas di lapangan masih banyak pernikahan yang dilakukan di usia di bawah 19 tahun, khususnya untuk perempuan. Di sini, masih kuat anggapan bahwa kalau anak perempuan sudah baligh atau sudah 'pandai bergaul' (istilah lokal), maka sudah waktunya dinikahkan. Apalagi kalau dia sudah tidak sekolah, orang tua merasa lebih baik dinikahkan daripada 'bermasalah' nanti. Itu yang masih menjadi tantangan besar di masyarakat kami⁷⁸.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial budaya masyarakat Kecamatan Rupit menjadi tantangan utama dalam penerapan batas usia pernikahan. Tanpa pendekatan yang menghormati nilai lokal namun tetap menegakkan prinsip perlindungan anak, penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berpotensi hanya menjadi kebijakan normatif yang tidak mampu merubah praktik nyata di lapangan.

2. Permohonan Dispensasi Kawin yang Tinggi

Pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, sebagian besar pasangan yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, KUA tidak dapat menolak pernikahan tersebut apabila telah mengantongi penetapan dispensasi dari pengadilan. Kondisi ini menciptakan dilema hukum dan moral bagi KUA, yang pada satu sisi harus melaksanakan undang-undang, namun di sisi lain terikat oleh keputusan yudisial⁷⁹.

1). Statistik Pengajuan per Tahun

- a) Januari–Juli 2022: Tercatat sekitar 138 pengajuan dispensasi kawin, berasal dari tiga wilayah Musi Rawas (70–75 %), Kota Lubuklinggau

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul, salah seorang tokoh agama yang juga sebagai penyuluh pembantu urusan Keagamaan Kelurahan Rupit (P2UKK) Kecamatan Rupit.

⁷⁹ Hasanah, Umi. (2021). *Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga, 6(2), 112–125.

(sekitar 5–20 %), dan Musi Rawas Utara (Muratara) sisanya kurang dari 20 % dari total pengajuan.

b) Januari–Juli 2023: Total mencapai 195 pengajuan dispensasi, sebagian besar dari Musi Rawas, diikuti Lubuklinggau, dan terakhir Muratara masih di urutan paling sedikit dalam distribusi wilayah⁸⁰.

2). Persentase Alasan Pengajuan

a) Alasan utama: lebih dari 70–95 % kasus pengajuan dispensasi disebabkan oleh kehamilan di luar nikah atau karena sudah melakukan hubungan suami-istri sebelum mencapai batas usia minimal 19 tahun

b) Contoh data di 2023: sekitar 70 % pengajuan karena hamil duluan, dan dari 195 kasus yang masuk, 172 disetujui, sisanya 4 ditolak, 3 dicabut pemohon, dan 2 tidak diterima karena alasan administratif

3). Rasio Persetujuan Dispensasi

Tahun 2023, hanya sekitar 20 % permohonan yang ditolak; kebanyakan permohonan disetujui asalkan persyaratan seperti surat keterangan hamil atau kehamilan terbukti dipenuhi.

Table 4.2
Ringkasan Spesifik untuk Kabupaten Musi Rawas Utara

Keterangan	Data & Tren
Total permohonan per 6 bulan	< 20 % dari seluruh wilayah kerja PA Lubuklinggau (tahun 2022–2023)
Alasan utama pengajuan	Kehamilan di luar nikah, hubungan suami-istri sebelum usia 19 tahun
Tingkat persetujuan (%)	80 % jika persyaratan medis dan legal terpenuhi
Faktor utama penolakan	Tidak memenuhi syarat; tidak ada surat keterangan; tidak hadir di persidangan

⁸⁰ Laporan PA Lubuklinggau menunjukkan bahwa hampir 95 % permohonan dispensasi kawin diajukan karena kehamilan di luar nikah (Januari–Juli 2022)

Tingginya permohonan dispensasi menunjukkan bahwa kendati UU No. 16/2019 telah menaikkan batas usia kawin, realitas sosial di lapangan memaksa pengecualian legal melalui mekanisme dispensasi.

1. Keterbatasan Edukasi: Rendahnya akses informasi mengenai hukum pernikahan anak mengakibatkan masyarakat tidak menyadari batas usia kawin dan proses dispensasi yang benar.
2. Peran KUA Terbatas: Karena banyak kasus yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama, KUA tidak memiliki kekuatan untuk menolak, meski menyadari potensi dampak negatif terhadap anak.

Salah satu dampak langsung dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan ini terjadi karena banyak pasangan yang tidak memenuhi batas usia minimal 19 tahun tetap berusaha melangsungkan pernikahan dengan jalan hukum alternatif melalui Pengadilan Agama.

a. Konsekuensi Yuridis dari Revisi UU Perkawinan

Revisi batas usia perkawinan mengakibatkan banyak calon pengantin usia anak tidak dapat langsung mendaftarkan pernikahannya ke KUA, karena dianggap belum memenuhi syarat administratif. Oleh sebab itu, mereka diarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini

memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak permohonan dispensasi dikabulkan, sering kali karena alasan “kehamilan di luar nikah”, desakan orang tua, atau faktor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosiologis, dispensasi kawin cenderung dimaknai sebagai *celah hukum* untuk melegalkan praktik pernikahan dini yang sudah dirancang oleh keluarga sebelumnya.

b. Dampak Terhadap Kinerja KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka terikat oleh aturan hukum untuk tidak mencatatkan pernikahan di bawah umur tanpa adanya izin dispensasi. Namun, di sisi lain, apabila pemohon telah memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka KUA tidak memiliki dasar hukum untuk menolak pelaksanaan pernikahan tersebut. Hal ini mengakibatkan peran KUA menjadi pasif dalam menyeleksi atau menolak pernikahan anak, sekalipun mereka menyadari dampak negatifnya bagi masa depan anak yang bersangkutan.

Menurut Supriyadi dan Syahrul, dalam situasi ini, KUA hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif dan kehilangan ruang advokatif dalam mencegah pernikahan dini, karena keputusan akhir berada di tangan lembaga peradilan⁸¹. Akibatnya, meskipun KUA telah melakukan edukasi dan sosialisasi

⁸¹ Supriyadi, H., & Syahrul, F. (2022). *Peran KUA dalam Implementasi Batas Usia Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019*. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 76–89.

mengenai batas usia pernikahan, praktik pernikahan anak tetap berlangsung karena telah mendapatkan legitimasi hukum melalui dispensasi.

c. Faktor Pendorong Tingginya Permohonan Dispensasi

Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi kawin di Rupit antara lain:

- 1) Faktor sosial, seperti adanya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), desakan orang tua, atau “rasa malu” karena anak perempuan berpacaran terlalu lama.
- 2) Faktor ekonomi, yakni harapan orang tua agar beban ekonomi rumah tangga berkurang dengan menikahkan anak mereka.
- 3) Kurangnya edukasi hukum, banyak keluarga tidak memahami bahwa dispensasi seharusnya diajukan hanya dalam kondisi mendesak dan luar biasa, bukan sebagai prosedur standar pernikahan anak.

d. Implikasi Sosial dan Psikologis

Tingginya angka dispensasi kawin mengindikasikan bahwa perubahan hukum belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah melalui jalur dispensasi belum siap secara psikologis, emosional, maupun ekonomi, yang kemudian berdampak pada tingginya angka perceraian usia muda dan permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini mengkhawatirkan, karena bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wawancara dengan seorang penyuluh agama Penyuluh Ahli Pertama di Kecamatan Rupit H.Abdullah, S.Ag memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai dampak sosial dan psikologis dari pernikahan anak. Ia mengungkapkan:

“Kami sering temui pasangan muda yang datang konsultasi karena sering bertengkar. Rata-rata mereka menikah karena kehamilan atau karena permintaan orang tua, bukan atas kesiapan diri sendiri. Baru beberapa bulan menikah, sudah bingung urus ekonomi, belum lagi soal emosi yang masih labil. Banyak juga yang akhirnya pisah karena nggak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga.”⁸²

Lebih lanjut, seorang bidan desa di Desa Karang Waru Ibu Amelia Zarkasih, A.Md.Keb menyampaikan pengalamannya menangani pasangan usia muda yang mengalami tekanan emosional setelah menikah dini:

“Beberapa anak perempuan yang menikah muda sering datang ke posyandu atau puskesmas dalam keadaan stres. Ada yang mengeluh karena merasa dikekang, tidak bisa main atau sekolah lagi, dan harus langsung hamil. Mereka belum siap jadi istri apalagi jadi ibu. Kadang saya lihat mereka menangis saat periksa kehamilan.”⁸³

Temuan ini memperjelas bahwa dampak psikologis dari pernikahan anak bukanlah asumsi, melainkan kenyataan yang hadir dalam keseharian masyarakat. Banyak dari anak-anak ini belum memiliki kematangan emosional, sehingga rentan mengalami konflik dalam rumah tangga, tekanan mental, bahkan depresi. Ketidaksiapan ini diperparah oleh beban peran yang tiba-tiba harus mereka tanggung baik sebagai pasangan, maupun sebagai orang tua.

⁸² Hasil wawancara dengan seorang penyuluh agama Penyuluh Ahli Pertama di Kecamatan Rupit H.Abdullah, S.Ag Via Telpon pada tanggal 22 Juli 2025

⁸³ Hasil wawancara dengan bidan desa di Desa Karang Waru Ibu Amelia Zarkasih, A.Md.Keb, via telpon pada tanggal 22 Juli 2025

Selain itu, seorang kepala KUA Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi.YH, S.Ag, M.H.I, juga menambahkan bahwa banyak dispensasi kawin yang diajukan tidak melalui proses pendampingan atau konseling yang mendalam:

“Kami hanya menjalankan prosedur. Kalau ada putusan dari pengadilan agama dan syarat administrasi lengkap, ya kami nikahkan. Tapi yang jadi masalah, banyak dari mereka tidak dibekali pemahaman soal tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, baru sebentar menikah, muncul persoalan. Ini bukan soal hukum semata, tapi kesiapan hidup.”⁸⁴

Situasi ini bertolak belakang dengan semangat perlindungan anak dan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meskipun secara hukum terdapat celah berupa dispensasi kawin, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah dini justru lebih rentan terhadap pelanggaran hak-haknya, termasuk hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.

3. Keterbatasan Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Salah satu faktor yang turut mendorong tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Rupit adalah keterbatasan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya terkait ketentuan batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Meskipun regulasi telah menaikkan usia minimal perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun untuk perempuan, banyak warga di pedesaan, termasuk di Musi Rawas Utara, yang belum memahami secara menyeluruh implikasi hukum dari pelanggaran batas usia tersebut.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi.YH, S.Ag, M.H.I, di Kantor KUA Rupit di Jl. Masjid Taqwa No. 32, RT 08, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara

Minimnya pengetahuan hukum ini disebabkan oleh beberapa hal:

a. Rendahnya Intensitas Sosialisasi oleh Lembaga Terkait.

Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi hukum yang dilakukan oleh instansi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Kantor Urusan Agama (KUA), maupun lembaga pendidikan, masih sangat terbatas jangkauannya. Hal ini terutama terjadi di wilayah perdesaan dan terpencil di Kecamatan Rupit, yang secara geografis cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten.

b. Kurangnya Kolaborasi Antar-Instansi

Belum optimalnya koordinasi antara lembaga seperti KUA, Pengadilan Agama, DPPPA, dan sekolah dalam menyampaikan informasi hukum terkait pernikahan dini kepada masyarakat menyebabkan pesan hukum tidak tersampaikan secara serentak dan konsisten.

c. Tingkat Pendidikan dan Literasi Hukum yang Rendah

Masyarakat di Kecamatan Rupit, khususnya kelompok orang tua dan remaja usia sekolah, banyak yang tidak memahami secara rinci tentang adanya batas usia perkawinan dan ketentuan dispensasi kawin. Menurut data dari BPS (2023), sebagian besar masyarakat di wilayah ini hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP atau di bawahnya, yang berdampak pada rendahnya literasi hukum dan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum⁸⁵.

d. Faktor Budaya dan Tradisi

⁸⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. (2023). *Statistik Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*.

Dalam beberapa kasus, norma adat dan budaya lokal masih menjadi rujukan utama dalam menentukan kelayakan usia menikah, sehingga aturan hukum formal cenderung diabaikan. Sosialisasi hukum yang tidak kontekstual dengan nilai-nilai lokal juga menyebabkan resistensi dari masyarakat.

KUA juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya untuk melakukan edukasi hukum secara luas kepada masyarakat. Sosialisasi tentang perubahan batas usia perkawinan belum menjangkau semua lapisan masyarakat secara merata, khususnya di daerah pelosok. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan, baik secara hukum maupun psikologis.

Akibat keterbatasan edukasi hukum tersebut, masyarakat lebih mudah mengajukan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial dan hukum jangka panjang. Data dari Pengadilan Agama Lubuklinggau menunjukkan bahwa lebih dari 70% pengajuan dispensasi pada 2023 disebabkan oleh ketidaktahuan akan batas usia kawin dan seks pranikah yang berujung kehamilan.⁸⁶

4. Minimnya Koordinasi Lintas Sektor

Upaya penerapan batas usia perkawinan idealnya melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan DPPPA. Namun di lapangan, KUA sering kali harus bekerja sendiri dalam menghadapi kasus pernikahan dini, tanpa dukungan koordinatif yang memadai dari instansi terkait. Padahal, pendekatan multisektoral sangat diperlukan untuk menangani akar masalah pernikahan anak, sebagaimana dianjurkan oleh BKKBN.

⁸⁶ Linggaupos. (2022). *Banyak Remaja Ajukan Dispensasi Nikah, 95 Persen Karena Hamil Duluan*. <https://linggaupos.disway.id>

Salah satu hambatan signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Rupit adalah minimnya koordinasi lintas sektor antara lembaga dan institusi yang memiliki peran strategis dalam perlindungan anak dan pelaksanaan kebijakan batas usia perkawinan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya sinergi kebijakan, keterlambatan dalam penanganan kasus, dan tidak maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat.

a) Ketidadaan Forum Komunikasi Terpadu

Koordinasi antara pihak-pihak seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Pengadilan Agama, lembaga pendidikan, serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak seringkali bersifat sektoral. Masing-masing institusi berjalan sendiri dengan program yang tidak selalu terintegrasi. Padahal, menurut UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pendekatan intersektoral sangat penting untuk menekan angka pernikahan anak⁸⁷.

b). Lambatnya Respons terhadap Kasus

Minimnya komunikasi lintas instansi menyebabkan lambatnya deteksi dini terhadap anak-anak yang berpotensi menikah dini. Misalnya, ketika seorang anak putus sekolah karena faktor ekonomi atau kehamilan, tidak ada sistem rujukan terpadu dari pihak sekolah ke dinas sosial, KUA, atau DPPPA untuk memberikan intervensi sosial dan hukum secara cepat.

c). Tidak Seragamnya Pemahaman dan Implementasi Regulasi

⁸⁷ UNICEF Indonesia. (2021). *Accelerating Efforts to End Child Marriage in Indonesia*

Setiap instansi memiliki pemahaman yang berbeda mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. KUA, PA, dan DPPPA sering tidak memiliki data yang sinkron mengenai jumlah dan alasan permohonan dispensasi, sehingga evaluasi kebijakan menjadi tidak komprehensif. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Yayasan Plan International Indonesia yang menyoroti lemahnya konsolidasi data dan pemetaan kasus antar-lembaga di daerah pedesaan⁸⁸.

d). Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara belum membentuk tim atau gugus tugas khusus yang menangani isu pernikahan anak secara menyeluruh. Padahal, pembentukan gugus tugas pencegahan pernikahan dini merupakan amanat dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) 2020-2024 yang dikeluarkan oleh KPPPA.

e). Tekanan Sosial dan Emosional dari Pihak Keluarga

Petugas KUA juga sering menghadapi tekanan dari pihak keluarga calon mempelai yang mendesak agar pernikahan tetap dilangsungkan, meskipun belum cukup umur. Dalam banyak kasus, tekanan emosional dan ancaman sosial membuat petugas KUA berada dalam posisi yang sulit untuk mengambil sikap tegas, terlebih jika keluarga telah memperoleh surat dispensasi kawin.

⁸⁸ Yayasan Plan International Indonesia. (2020). *Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pernikahan Anak*.

Penerapan batas usia pernikahan di Kecamatan Rupit masih menghadapi kendala struktural dan kultural yang kompleks. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 secara normatif sudah progresif, namun implementasinya tergantung pada dukungan pendidikan masyarakat, penguatan ekonomi, reformasi peradilan agama, dan peran aktif pemimpin lokal serta tokoh agama. Oleh karena itu, pendekatan multilevel dan multisektor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat efektif mencegah praktik perkawinan anak secara menyeluruh di wilayah tersebut.

5. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Rupit secara umum masih tergolong rendah, terutama di kalangan perempuan. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah menurun signifikan pada jenjang SMA. Kurangnya pendidikan formal dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan hak anak menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya batas usia nikah, baik dari sisi kesehatan, hukum, maupun masa depan anak. Rendahnya tingkat literasi hukum juga menjadikan masyarakat tidak menyadari risiko hukum dan sosial dari praktik perkawinan anak.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Rupit merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya penerapan batas usia pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2023, angka partisipasi pendidikan di Kecamatan Rupit menunjukkan penurunan yang signifikan setelah jenjang SMP. Sebagian besar remaja, khususnya perempuan, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat karena berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi,

aksesibilitas sekolah, hingga beban pekerjaan rumah tangga yang diberikan sejak dini oleh keluarga.

Di beberapa desa di Kecamatan Rupit seperti Karang Anyar, Bingin Rupit, dan Lawang Agung, terdapat kecenderungan bahwa anak perempuan dianggap cukup "selesai" pendidikannya ketika sudah tamat SMP, atau bahkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan konstruksi sosial yang masih menempatkan perempuan sebagai calon istri dan ibu rumah tangga, bukan sebagai individu yang memiliki hak dan peluang untuk mengembangkan kapasitas intelektual atau profesional.

Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya akses terhadap pendidikan berbasis kesehatan reproduksi, perlindungan anak, dan pendidikan hukum keluarga. Sekolah-sekolah di wilayah ini sebagian besar belum secara sistematis mengintegrasikan materi tentang bahaya pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, psikologi, maupun hukum. Minimnya pelatihan bagi guru dan pendidik juga menyebabkan informasi yang diberikan kepada siswa tidak memadai atau bahkan tidak diberikan sama sekali.

Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan seorang guru honorer SMP di Desa Lawang Agung Ibu Sartika Wahyuningsih, S.Pd.I. Ia menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi pendidikan anak perempuan bukan hanya karena kendala ekonomi, tetapi juga karena minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan jangka panjang bagi anak perempuan.

“Banyak anak perempuan yang setelah lulus SMP langsung berhenti sekolah. Orang tuanya bilang, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya cuma di dapur. Kadang anaknya sendiri juga sudah tidak termotivasi karena lingkungan sekitar memang mendukung untuk cepat menikah daripada melanjutkan sekolah.”⁸⁹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan seorang guru honorer SMP di Desa Lawang Agung Ibu Sartika Wahyuningsih, S.Pd.I di Kelurahan Rupit.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sekolah-sekolah di daerah tersebut belum memiliki program atau kurikulum khusus tentang kesehatan reproduksi atau pendidikan hukum keluarga:

“Kami di sekolah tidak ada pelatihan khusus soal pendidikan reproduksi atau pernikahan dini. Guru-guru juga banyak yang belum tahu bagaimana menyampaikan materi seperti itu. Akhirnya, anak-anak belajar dari lingkungan, bukan dari sumber yang benar.”⁹⁰

Seorang orang tua dari Desa Karang Anyar juga memberikan keterangan serupa terkait pandangan masyarakat terhadap pendidikan anak perempuan:

“Anak perempuan saya tamat SMP, lalu langsung bantu di rumah. Kami nggak ada biaya untuk lanjutkan ke SMA. Lagipula, menurut saya perempuan itu tidak usah sekolah tinggi, nanti ujung-ujungnya juga ikut suami. Lebih baik belajar masak, jaga rumah, itu yang penting.”⁹¹

Pernyataan ini mencerminkan masih kuatnya konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan pada wilayah domestik, yang mengakibatkan terputusnya akses terhadap pendidikan lebih tinggi. Pandangan semacam ini turut memperkuat legitimasi terhadap praktik perkawinan anak, karena dianggap sebagai kelanjutan alami dari peran sosial perempuan.

Dari berbagai wawancara ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan formal, minimnya pendidikan berbasis hak anak dan kesehatan reproduksi, serta terbatasnya literasi hukum di masyarakat menjadi faktor penting yang menyebabkan praktik perkawinan anak terus berlangsung di Kecamatan

⁹⁰ Ibid Ibu Sartika Wahyuningsih, S.Pd.I

⁹¹ Hasil wawancara dengan Nyonya L seorang ibu rumah tangga di Desa Sungai Jernih Kec. Rupit pada tanggal 17 Mei 2025 di Pasar Selasa Desa Sungai Jernih

Rupit. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan hukum belum disertai dengan transformasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara merata.

Selain itu, rendahnya literasi hukum di kalangan orang tua dan masyarakat luas menyebabkan ketidaktahuan terhadap batas usia pernikahan yang sah. Banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa menikahkan anak di bawah usia 19 tahun tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran hukum. Ketika mereka tahu pun, masih ada anggapan bahwa hal itu bukan masalah besar karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun.

Tak kalah penting, terdapat pula kesenjangan informasi antara wilayah pusat kecamatan dan desa-desa terpencil. Beberapa desa yang jauh dari pusat pelayanan pendidikan mengalami kesulitan mendapatkan informasi atau layanan yang berkualitas. Ini menyebabkan kesadaran hukum dan pendidikan keluarga juga tertinggal. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan sosial dan keluarga, termasuk penyuluhan dari lembaga pemerintah, KUA, atau organisasi masyarakat sipil yang masih terbatas di daerah ini.

Terkait banyaknya kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Rupit jika dikaitkan dengan faktor Pendidikan, dijelaskan oleh Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara) Ustaz Rafizen, menjelaskan:

Di banyak desa di Rupit, pendidikan agama memang sudah membumi, tetapi soal pendidikan formal masih banyak tantangannya. Banyak anak putus sekolah, apalagi perempuan. Kadang mereka dianggap lebih baik menikah daripada sekolah tinggi-tinggi. Padahal, dalam Islam, pendidikan itu fardhu ain, wajib. Pendidikan juga membuat anak lebih paham tentang hak dan tanggung jawab, termasuk soal pernikahan. Peran tokoh agama cukup efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebelum menikah, meskipun Belum optimal, tapi sudah mulai berjalan. Kami beberapa

kali diajak KUA dan Dinas Sosial untuk ikut dalam penyuluhan soal pernikahan dini. Saya sendiri sering sampaikan dalam ceramah Jumat bahwa menikah itu butuh kematangan ilmu dan akhlak, bukan sekadar umur biologis. Tapi memang, perlu kolaborasi yang lebih kuat antara ulama dan dinas pendidikan⁹².

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun informal, menjadi penghambat signifikan dalam mengubah paradigma masyarakat mengenai usia ideal menikah. Tanpa peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang merata, kebijakan hukum mengenai batas usia pernikahan akan terus mengalami tantangan dalam implementasinya di Kecamatan Rupit.

6. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor krusial yang mendorong praktik perkawinan anak di Kecamatan Rupit. Banyak keluarga yang menikahkan anaknya pada usia muda karena menganggap bahwa itu dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Anak perempuan seringkali dianggap sebagai “beban” yang dapat dikurangi dengan menikahnya. Dalam konteks ini, pernikahan bukan dipandang sebagai lembaga sakral, tetapi sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk mengatasi keterbatasan ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan batas usia nikah sulit diterapkan jika tidak disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor ekonomi memiliki kontribusi signifikan terhadap tingginya praktik pernikahan usia dini di Kecamatan Rupit. Banyak keluarga di wilayah ini yang tergolong ke dalam kategori pra-sejahtera atau menengah ke bawah, dengan

⁹² Hasil diskusi dengan Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara (Musi Rawas Utara) Periode 2020-2025 Ustaz Zulkarnain Bayan, di Kecamatan rupit.

pendapatan utama berasal dari sektor informal seperti buruh tani, petani karet dan sawit, atau pekerja serabutan. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, anak dianggap sebagai beban ekonomi, terutama anak perempuan yang tidak berkontribusi langsung pada pendapatan keluarga.

Ketika keluarga tidak mampu lagi membiayai pendidikan anak, terutama setelah jenjang SMP, maka salah satu “solusi” yang dipandang menguntungkan adalah menikahkan anak lebih awal. Hal ini bukan hanya dimotivasi oleh alasan moral atau adat, tetapi juga karena ingin mengalihkan tanggung jawab ekonomi anak kepada pihak suami atau keluarga mertua. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara “mengurangi beban hidup” keluarga.

Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah memperkuat pola pikir ini. Berdasarkan data lokal (misalnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kecamatan), mayoritas kepala keluarga di Kecamatan Rupit hanya berpendidikan SD atau SMP. Rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan terbatasnya wawasan terhadap pentingnya investasi jangka panjang melalui pendidikan anak. Mereka cenderung memiliki orientasi ekonomi jangka pendek, yakni menikahkan anak secepatnya agar “tidak lagi menjadi tanggungan”.

Di samping itu, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal juga membuat masyarakat tidak melihat relevansi pendidikan tinggi bagi anak-anak mereka. Banyak yang berpikir, “untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya kembali ke kebun?” Pemikiran ini menjadi penghalang serius dalam upaya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya pencegahan pernikahan anak.

Kondisi ini diperparah dengan tidaknya meratanya program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau beasiswa daerah yang seringkali tidak mencakup semua siswa miskin karena keterbatasan data atau kendala administratif. Banyak keluarga yang tidak mampu tetapi tidak terdaftar dalam program bantuan, sehingga mendorong mereka mengambil jalan pintas melalui pernikahan dini.

Dengan kondisi pernikahan usia muda di kecamatan Rupit ini, menurut salah seorang tokoh agama dan juga tokoh Masyarakat kecamatan Rupit Bapak Hasan yang juga merupakan seorang Penyuluh Pembantu urusan Keagamaan Desa Karang Anyar (P2UKD) Kecamatan Rupit, menjelaskan :

Masih banyak, apalagi di keluarga kurang mampu. Anak gadis umur 15-16 tahun dianggap udah besar. Padahal belum punya bekal ilmu atau keterampilan hidup. Kalau saya, dulu sempat jadi guru PAUD, jadi tahu pentingnya pendidikan. Tapi banyak orang tua yang berpikir pendek: kalau anak cewek sekolah tinggi nanti malah "kemahalan" jodohnya, katanya. Itu persepsi yang perlu diluruskan. Biasanya menjadi pertimbangan orang tua menikahkan anak lebih awal, yaitu faktor Ekonomi nomor satu. Kalau bisa mengurangi tanggungan, ya dinikahkan. Yang kedua, takut anaknya "berbuat yang tidak-tidak" kalau lama-lama sekolah. Padahal justru pernikahan dini itu sering memicu perceraian karena belum siap mental. Tapi orang tua di sini rata-rata pendidikannya rendah, jadi tidak tahu dampaknya⁹³.

Dengan demikian, faktor ekonomi di Kecamatan Rupit sangat erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Ketika kedua faktor ini berpadu, maka akan membentuk siklus sosial yang terus menerus memproduksi praktik pernikahan dini, menjauhkan masyarakat dari tujuan utama UU No. 16 Tahun 2019,

⁹³ Hasil wawancara dengan tokoh Masyarakat kecamatan Rupit Bapak Hasan yang juga merupakan seorang Penyuluh Pembantu urusan Keagamaan Desa Karang Anyar (P2UKD) Kecamatan Rupit.

yaitu menciptakan generasi muda yang sehat, produktif, dan siap secara mental maupun sosial dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

7. Faktor Peran Lembaga dan Penegakan Hukum

Di sisi kelembagaan, implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rupit masih lemah. Lembaga seperti Pengadilan Agama, KUA, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) belum optimal dalam melakukan pengawasan serta edukasi publik terkait pernikahan usia dini. Selain itu, mekanisme dispensasi kawin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) seringkali dimanfaatkan oleh orang tua untuk melegalkan pernikahan anak. Banyak hakim yang akhirnya mengabulkan permohonan tersebut atas dasar kemanusiaan atau karena tekanan sosial, meskipun hal itu bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang dicanangkan oleh undang-undang.

Peran lembaga dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia minimal pernikahan. Dalam konteks Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara (Murataru), peran lembaga-lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, serta aparat desa sangat menentukan dalam menekan angka pernikahan usia dini.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan serius dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan. Salah satu masalah utama adalah masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa, terutama tentang ketentuan bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki

maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam pasal hasil revisi UU No. 1 Tahun 1974 melalui UU No. 16 Tahun 2019.

Kelemahan implementasi juga terletak pada lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh KUA setempat. Di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Rupit, praktik permohonan dispensasi nikah masih sering dilakukan tanpa pengawasan ketat. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan adat atau siri berlangsung tanpa pelaporan resmi ke KUA. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi preventif dan represif hukum belum berjalan optimal.

Selain itu, aparat desa, KUA, dan pengadilan agama kerap dihadapkan pada dilema sosial: di satu sisi mereka tahu bahwa secara hukum usia anak belum memenuhi syarat, namun di sisi lain mereka juga mendapat tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial untuk "melegalkan" pernikahan demi menghindari aib sosial, kehamilan pranikah, atau ketakutan akan pergaulan bebas. Dalam konteks ini, hukum seringkali kalah oleh tekanan norma sosial dan budaya lokal.

Peran Pengadilan Agama Musi Rawas Utara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan dispensasi pernikahan juga menghadapi tantangan besar. Banyak permohonan dispensasi yang diajukan tanpa alasan medis atau darurat yang kuat, tetapi lebih karena tekanan ekonomi atau budaya. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi hakim agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi, implementasinya di lapangan masih mengalami tarik menarik antara aspek yuridis dan aspek sosial.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan sejumlah upaya sosialisasi, tetapi belum mencakup seluruh desa di Kecamatan Rupit secara menyeluruh. Kurangnya tenaga

penyuluh hukum, minimnya kolaborasi lintas sektor, dan terbatasnya anggaran menjadi kendala utama dalam memperluas edukasi tentang bahaya pernikahan anak dan pentingnya mematuhi batas usia sesuai undang-undang.

Selain itu, partisipasi aktif lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam penyuluhan hukum juga belum sepenuhnya terintegrasi. Beberapa guru dan tokoh masyarakat memang sudah mulai dilibatkan dalam forum-forum diskusi atau ceramah, namun tidak semua tokoh memiliki pemahaman yang utuh tentang regulasi hukum positif. Hal ini mengakibatkan munculnya interpretasi keliru bahwa “asal anak sudah akil baligh maka boleh menikah,” tanpa mempertimbangkan aspek psikologis, pendidikan, maupun hukum negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga hukum dan institusi pemerintahan telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat, namun pelaksanaannya di Kecamatan Rupit masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Dibutuhkan penguatan kapasitas aparatur, edukasi hukum berbasis masyarakat, serta integrasi program pencegahan lintas sektor agar ketentuan batas usia pernikahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

8. Faktor Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Salah satu kendala utama di Kecamatan Rupit adalah kurangnya sosialisasi kebijakan baru ini secara masif, baik oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait. Banyak orang tua dan tokoh adat yang belum sepenuhnya memahami bahwa pernikahan sebelum usia 19 tahun bertentangan dengan hukum positif. Ketidaktahuan ini menyebabkan kebijakan hukum menjadi tidak efektif karena

tidak sampai ke akar rumput. Sosialisasi yang minim juga menyebabkan stigma hukum tidak terbentuk secara kuat di tengah masyarakat.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum merupakan salah satu faktor mendasar yang menyebabkan rendahnya efektivitas implementasi batas usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rupit. Masyarakat di wilayah ini, terutama yang tinggal di desa-desa terpencil, umumnya tidak mendapatkan informasi hukum yang memadai, baik melalui jalur formal (lembaga pemerintah) maupun nonformal (organisasi masyarakat, tokoh agama, media lokal).

Salah satu persoalan utama adalah minimnya kegiatan penyuluhan hukum yang sistematis dan berkelanjutan. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui bahwa usia minimal menikah bagi perempuan telah disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan pendidikan umum masyarakat. Di beberapa desa, hukum dianggap sebagai urusan negara atau kota, bukan urusan masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan adat atau pandangan tokoh agama setempat.

Program-program edukasi hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), KUA, maupun lembaga bantuan hukum biasanya bersifat sporadis dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Umumnya kegiatan hanya dilakukan di ibu kota kecamatan atau desa-desa yang mudah dijangkau, sementara desa-desa terpencil di wilayah perbukitan atau yang memiliki akses terbatas jarang mendapat penyuluhan langsung. Akibatnya, masyarakat masih menjadikan pernikahan anak sebagai bagian dari “kelaziman”, bukan pelanggaran hukum.

Di sisi lain, kurangnya bahan edukasi yang disesuaikan dengan bahasa dan konteks lokal juga menjadi kendala. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahasa hukum yang digunakan dalam undang-undang atau surat edaran pemerintah. Sosialisasi hukum yang menggunakan pendekatan tekstual dan formal tidak efektif untuk menjangkau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Padahal pendekatan yang kontekstual dan komunikatif sangat dibutuhkan agar masyarakat benar-benar memahami makna dan risiko hukum dari pernikahan usia dini.

Selain dari sisi pemerintah, lembaga pendidikan juga belum secara aktif terlibat dalam edukasi hukum pernikahan anak. Kurikulum pendidikan di tingkat SMP dan SMA di wilayah Rupit belum secara eksplisit menyentuh isu-isu seperti hak anak, UU Perlindungan Anak, dan pernikahan usia dini. Hal ini menyebabkan anak-anak tidak memiliki pengetahuan dan daya tolak terhadap tekanan sosial atau keluarga untuk menikah dini.

Partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat juga belum dimobilisasi secara maksimal. Masih ada tokoh agama yang memandang pernikahan sebagai urusan ibadah dan adat semata, tanpa mengaitkannya dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Padahal, jika tokoh-tokoh ini dilibatkan dalam sosialisasi dengan pendekatan integratif antara syariat Islam dan hukum negara, efektivitas edukasi hukum akan meningkat pesat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekosongan informasi hukum dan lemahnya edukasi publik merupakan tantangan serius dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rupit. Diperlukan strategi edukatif yang lebih sistemik, kolaboratif, dan berbasis komunitas misalnya melalui program desa sadar hukum, kelas ibu-ibu PKK tentang hak anak, atau forum remaja sadar hukum guna

memastikan bahwa masyarakat benar-benar memahami urgensi dan dampak hukum dari praktik pernikahan usia dini.

9. Faktor Agama dan Interpretasinya

Beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Rupit masih memiliki pandangan bahwa usia baligh secara syar'i sudah cukup untuk menikah, tanpa mempertimbangkan kedewasaan psikologis dan kesiapan mental. Pandangan ini kadang berbenturan dengan hukum negara yang lebih menekankan pada perlindungan anak dari sisi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan masa depan. Kurangnya dialog antara pendekatan hukum Islam dan hukum nasional menjadi kendala dalam penyamaan persepsi di tingkat lokal.

Faktor agama dan interpretasinya menjadi aspek penting yang memengaruhi praktik pernikahan usia dini, khususnya dalam masyarakat yang religius seperti di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam berkaitan langsung dengan bagaimana mereka memandang usia yang pantas untuk menikah. Sayangnya, pemaknaan keagamaan yang berkembang sering kali tidak selaras dengan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Secara umum, sebagian masyarakat memahami bahwa syarat sah pernikahan menurut Islam hanyalah adanya calon mempelai yang telah *baligh*, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul. Dalam tradisi lokal di Rupit, jika seorang anak perempuan sudah mengalami menstruasi atau sudah dianggap dewasa secara fisik, maka ia dianggap telah siap menikah, tanpa mempertimbangkan kedewasaan emosional, kesiapan mental, atau usia menurut hukum negara. Pandangan ini diperkuat oleh

sejumlah tokoh agama tradisional yang masih berpegang pada fiqh klasik tanpa mempertimbangkan perkembangan konteks sosial dan hukum nasional.

“Pandangan semacam ini seringkali bertabrakan dengan upaya penegakan hukum negara yang telah menetapkan usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketika KUA atau Pengadilan Agama menolak pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi, sebagian masyarakat menganggap negara telah “melarang” sesuatu yang dihalalkan oleh agama. Di sinilah letak titik krusial perbedaan antara pemahaman keagamaan normatif dan peraturan hukum positif, yang menciptakan ketegangan dalam implementasi kebijakan”.⁹⁴

Namun demikian, tidak semua tokoh agama di Kecamatan Rupit bersikap konservatif. Sejumlah ustaz muda atau pengasuh pesantren modern mulai mengadopsi pendekatan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam memahami pernikahan. Mereka berargumen bahwa pernikahan dini yang menyebabkan perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau putus sekolah justru bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi ajaran agama yang mendukung ketentuan usia minimal menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Namun tantangannya adalah bahwa tokoh-tokoh progresif ini belum memiliki panggung yang cukup luas dalam masyarakat, sementara tokoh agama konservatif lebih didengar karena dianggap lebih “senior” atau memiliki kedekatan kultural dengan warga. Selain itu, belum banyak pelatihan atau workshop yang secara khusus menyoal para dai, ustaz kampung, atau guru ngaji untuk diberikan pemahaman tentang *harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional* dalam persoalan pernikahan anak.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Lusi Suryadi, S.Sos.I Penyuluh Ahli Pratama pada KUA Rupit Kabupaten Muratara, di Kantor KUA kecamatan Rupit

Kepala KUA Kecamatan Rupit, melihat hubungan antara ajaran agama dan aturan hukum positif tentang batas usia pernikahan saat ini, menjelaskan bahwa :

“Secara agama Islam memang pernikahan itu boleh dilakukan ketika seseorang sudah mencapai usia baligh. Namun, kalau kita melihat perkembangan sosial dan kondisi kehidupan sekarang, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Islam itu bukan hanya soal halal dan haram saja, tapi juga soal kemaslahatan. Karena itu, saya pribadi sangat mendukung ketentuan usia minimal 19 tahun seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁹⁵”

Bagaimana dengan kondisi masyarakat Rupit sendiri dalam merespons perubahan usia minimal pernikahan ini?”

“Jujur saja, di lapangan masih banyak orang tua yang belum memahami aturan ini. Mereka lebih percaya bahwa jika anaknya sudah cukup umur menurut adat dan agama, maka boleh menikah. Padahal secara hukum negara, tidak boleh sembarangan begitu. Ini yang membuat kami di KUA sering menghadapi tekanan. Kadang masyarakat datang memaksa untuk menikahkan anaknya yang baru 15 atau 16 tahun. Kalau kita tolak, mereka kecewa. Bahkan ada yang mengancam akan menikahkan secara adat atau siri tanpa lapor ke KUA.”⁹⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor agama bukanlah penentu tunggal, tetapi interpretasi atas agama yang sangat memengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka. Jika interpretasi keagamaan diarahkan pada pendekatan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, maka agama dapat menjadi kekuatan yang memperkuat penegakan UU No. 16 Tahun 2019. Sebaliknya, jika interpretasi bersifat literal dan tidak kontekstual, maka agama dapat dijadikan legitimasi atas praktik pernikahan usia dini.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Yh.,S.ag.,M.H.I di Kantor KUA kecamatan Rupit

⁹⁶ Ibit

C. Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Di Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, KUA berupaya menjalankan sejumlah strategi yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan di bawah usia minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

1. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Mengenai Batas Usia Perkawinan

KUA Kecamatan Rupit secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, seperti khutbah Jumat, majelis taklim, penyuluhan di sekolah, serta kerjasama dengan pemerintah desa. Sosialisasi ini menekankan pentingnya pernikahan yang matang secara usia, mental, dan ekonomi, serta dampak negatif dari pernikahan dini, seperti tingginya risiko kematian ibu dan bayi, perceraian, serta kemiskinan struktural.

Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara saat ditanyai mengenai strategi yang dilakukan KUA dalam mencegah praktik pernikahan dini di Kecamatan Rupit, menurutnya banyak :

“..dalam mencegah pernikahan dini, kami di KUA Rupit menjalankan beberapa strategi utama. Yang pertama adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sosialisasi ini kami lakukan lewat khutbah Jumat, majelis taklim, dan juga kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah.⁹⁷”

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Y.H.,S.Ag.,M.H.I di Kantor KUA Kecamatan Rupit

Menurut Sofwan dalam jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, upaya penyuluhan oleh KUA merupakan strategi preventif yang efektif, terutama jika dilakukan melalui pendekatan berbasis nilai agama dan budaya lokal yang masih kuat⁹⁸.

2. Penerapan Konseling Pra-Nikah secara Ketat

KUA Rupit juga memberlakukan kebijakan konseling pranikah sebagai syarat administratif dan substansial sebelum pernikahan dilangsungkan. Dalam proses ini, calon mempelai diberikan pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, serta dampak hukum dari pernikahan dini. Konseling ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar digunakan sebagai ruang asesmen kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai.

Kepala KUA Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas utara saat ditanyai mengenai Konseling Pra-Nikah, beliau menjelaskan bahwa:

Sangat penting. Konseling pranikah kami terapkan secara ketat. Bukan hanya formalitas, tapi betul-betul kami jadikan ruang edukasi. Kami berikan materi tentang kesiapan mental, hak dan kewajiban suami istri, serta risiko pernikahan dini. Bahkan kalau calon pengantin belum siap atau usianya masih di bawah batas, kami akan arahkan ke konseling lanjutan atau bahkan menolak untuk mencatat pernikahan tersebut⁹⁹.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Wulandari & Rahman dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, yang menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah secara optimal dapat menjadi penghalang signifikan terhadap praktik pernikahan anak¹⁰⁰.

⁹⁸ Sofwan, M. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Menekan Pernikahan Anak di Pedesaan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 128–140

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Y.H., S.Ag., M.H.I di Kantor KUA Kecamatan Rupit

¹⁰⁰ Wulandari, T. & Rahman, A. (2021). Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 22–35.

3. Koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam Kasus Dispensasi Kawin

Dalam menghadapi tingginya permohonan dispensasi kawin, KUA menjalin koordinasi dengan Pengadilan Agama untuk menolak atau menunda pencatatan pernikahan anak yang tidak disertai alasan kuat secara hukum dan sosial. KUA juga memberikan rekomendasi berdasarkan asesmen sosial dan konseling yang dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim diberikan panduan yang ketat untuk menyetujui permohonan dispensasi kawin, dan rekomendasi dari KUA merupakan bagian penting dari bahan pertimbangan tersebut. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit mengungkapkan bahwa pihaknya aktif menjalin komunikasi dengan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam upaya menangani kasus dispensasi kawin secara lebih selektif. Ia menjelaskan:

“Setiap ada permohonan dispensasi kawin yang masuk, kami pastikan dulu untuk melakukan konseling kepada orang tua dan calon mempelai. Kalau ternyata alasannya tidak cukup kuat, atau anak belum siap secara mental dan ekonomi, kami beri rekomendasi untuk ditunda. Koordinasi dengan Pengadilan Agama sangat penting agar keputusan hakim benar-benar mempertimbangkan kondisi riil anak tersebut.”¹⁰¹

Ia juga menambahkan bahwa sejak diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim Pengadilan Agama menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan izin dispensasi kawin. Salah satu syarat yang diperhatikan adalah rekomendasi dari KUA sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial calon pengantin.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Y.H.,S.Ag.,M.H.I di Kantor KUA Kecamatan Rupit

“Kami di KUA bukan hanya menerima berkas nikah, tapi juga jadi garda awal untuk melihat apakah anak ini siap menikah atau tidak. Kalau tidak ada alasan darurat seperti kehamilan atau alasan sosial yang kuat, kami sarankan untuk ditolak atau ditunda. Dan alhamdulillah, pihak pengadilan juga terbuka menerima masukan kami.”¹⁰²”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa mekanisme koordinatif antara KUA dan Pengadilan Agama memainkan peran strategis dalam menekan angka dispensasi kawin yang tidak memenuhi prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam praktiknya, rekomendasi dari KUA bukan hanya formalitas administratif, tetapi menjadi bagian integral dari proses verifikasi kesiapan anak secara sosial, psikologis, dan hukum.

Meskipun demikian, kedua pihak juga mengakui adanya kendala, seperti terbatasnya tenaga konselor dan kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa proses dispensasi kawin benar-benar selektif dan bertanggung jawab.

4. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan DPPPA

KUA juga membentuk kemitraan strategis dengan sekolah-sekolah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam bentuk program edukasi remaja tentang pernikahan sehat dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Program ini meliputi penyuluhan hukum, kesehatan reproduksi, serta hak-hak anak yang dilaksanakan secara periodik di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Penelitian oleh Mardhiyah dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara KUA, sekolah, dan DPPPA menjadi kunci utama dalam mengubah paradigma masyarakat desa yang selama ini

¹⁰² Ibid. Bapak Jhoni Hardi. Y.H.,S.Ag.,M.H.

menganggap pernikahan dini sebagai solusi masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah atau kemiskinan¹⁰³.

5. Penguatan Basis Data dan Pengawasan Administratif

KUA Rupit juga berupaya memperkuat sistem pendataan calon pengantin melalui aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*. Dengan sistem ini, KUA dapat memverifikasi usia calon mempelai secara akurat berdasarkan data kependudukan. Data ini juga digunakan untuk pemantauan wilayah dengan tingkat pernikahan dini tinggi, sehingga memungkinkan KUA membuat intervensi berbasis data.

Strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rupit dalam mencegah pernikahan dini mencerminkan pendekatan yang komprehensif: dari preventif (sosialisasi dan edukasi), kuratif (konseling dan rekomendasi penolakan dispensasi), hingga kolaboratif lintas lembaga. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan budaya patriarkal, peran aktif KUA sangat penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) adalah Dr. H. Ikral, S.Ag., M.M menjelaskan bahwa upaya penguatan sistem pengawasan administratif dalam pencegahan pernikahan anak juga terlihat dari wawancara. Kakanmenag menjelaskan bahwa KUA kini sangat bergantung pada sistem digital, khususnya Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), untuk memverifikasi data calon pengantin.

¹⁰³ Mardhiyah, N. (2020). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Pernikahan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–56

“Sekarang kami tidak bisa asal terima berkas. Semua data calon pengantin harus masuk ke SIMKAH dan terverifikasi dengan data dari Dukcapil. Kalau umur belum cukup 19 tahun, sistem langsung menolak dan otomatis masuk kategori ‘dispensasi’. Jadi nggak bisa lagi disiasati dengan surat keterangan biasa.”¹⁰⁴

Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan SIMKAH bukan hanya untuk pencatatan, tetapi juga untuk pemetaan wilayah yang rawan pernikahan usia dini:

“Kami punya data by name by address dari setiap calon pengantin. Kalau dari satu desa sering muncul permohonan dispensasi atau anak-anak yang mau nikah muda, kami laporkan ke kepala KUA untuk dijadikan bahan evaluasi. Dari situ bisa dirancang penyuluhan atau bimbingan khusus di wilayah tersebut.”¹⁰⁵

Kepala KUA Rupit juga menegaskan pentingnya basis data sebagai alat intervensi sosial dan kebijakan berbasis bukti:

“Data dari SIMKAH itu sangat membantu. Misalnya kita lihat di Desa Karang Anyar atau Noman Baru ada tren pernikahan dini tinggi, kita bisa turunkan penyuluh ke sana. Jadi tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tapi kami yang proaktif mendatangi titik-titik rawan.”¹⁰⁶

Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap perubahan data administrasi yang sering kali menjadi celah manipulasi usia dalam praktik pernikahan anak:

“Dulu ada saja yang memalsukan umur di surat pengantar. Tapi sekarang, sistem kami langsung terhubung dengan NIK Dukcapil. Jadi kalau ada data yang tidak cocok, kami bisa tahu. Ini cara kami mencegah manipulasi dan memastikan pernikahan sesuai aturan hukum.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) adalah Dr. H. Ikral, S.Ag., M.M di kantor Kemanag Muratara

¹⁰⁵ Ibid Dr. H. Ikral, S.Ag., M.M

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Bapak Jhoni Hardi. Y.H., S.Ag., M.H.I di Kantor KUA Kecamatan Rupit

¹⁰⁷ Ibid Bapak Jhoni Hardi. Y.H., S.Ag., M.H.I

Wawancara ini menunjukkan bahwa penguatan sistem informasi seperti SIMKAH tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk pencegahan pernikahan anak melalui validasi usia, pemetaan wilayah risiko, serta perencanaan intervensi edukatif dan sosial secara terarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "*Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*", penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Analisis ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bukan hanya produk hukum, tetapi juga instrumen sosial yang memerlukan dukungan lintas sektor agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Upaya seperti penguatan pendidikan remaja, penyediaan layanan konseling pranikah, dan pembatasan akses terhadap dispensasi kawin perlu diperkuat untuk mencegah manipulasi hukum yang justru dapat melemahkan semangat perlindungan anak. Dengan demikian, ketentuan ini harus dipahami tidak semata-mata sebagai angka legal-formal, melainkan sebagai strategi perlindungan hak anak dan pembangunan kualitas generasi bangsa.
2. Problematika yang Dihadapi Oleh KUA Dalam Penerapan Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, implementasi aturan ini di Kecamatan Rupit masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan

multidimensional. KUA sebagai lembaga pelaksana pencatatan nikah mengalami tekanan dari faktor sosial dan budaya lokal yang masih mengakar, di mana pernikahan dini dianggap sebagai solusi atas tekanan moral dan ekonomi. Secara keseluruhan, problematika ini menunjukkan bahwa penerapan batas usia perkawinan tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum, tetapi juga dukungan sosial, edukasi, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat untuk menciptakan perlindungan yang menyeluruh bagi anak dan remaja.

3. Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Rupit dalam mencegah pernikahan dini mencerminkan pendekatan yang komprehensif: dari preventif (sosialisasi dan edukasi), kuratif (konseling dan rekomendasi penolakan dispensasi), hingga kolaboratif lintas lembaga. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan budaya patriarkal, peran aktif KUA sangat penting dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, hukum, dan budaya yang memengaruhi pelaksanaannya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, serta Dinas Sosial, perlu

mengoptimalkan fungsi edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menaati batas usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sosialisasi ini harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan orang tua, dengan pendekatan budaya dan bahasa lokal agar lebih mudah diterima dan dipahami.

2. Lembaga peradilan agama (Pengadilan Agama Lubuklinggau) diharapkan untuk lebih selektif dan ketat dalam memberikan dispensasi pernikahan anak. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 harus diperkuat dengan keterlibatan tenaga ahli, seperti psikolog, konselor keluarga, dan petugas perlindungan anak, dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit perlu meningkatkan koordinasi dengan aparat desa dan penyuluh agama untuk melakukan pendampingan pranikah secara menyeluruh, terutama kepada calon pengantin usia muda. Pendidikan pranikah yang berbasis pada kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan tanggung jawab keluarga akan membantu menurunkan angka pernikahan dini dan memperkuat ketahanan keluarga di masa depan.
4. Diperlukan reformulasi kebijakan di tingkat lokal, seperti penyusunan *Peraturan Daerah* (Perda) atau *Peraturan Bupati* yang secara khusus mengatur mekanisme pencegahan pernikahan anak, memperketat pemberian dispensasi, serta menetapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang akuntabel. Peran aktif

pemerintah desa dalam pendataan, pengawasan usia nikah, dan pendampingan keluarga sangat diperlukan sebagai langkah preventif yang berbasis komunitas.

5. Pendekatan kultural dan keagamaan perlu dikedepankan dalam menyentuh akar permasalahan pernikahan dini. Para tokoh agama dan adat hendaknya dilibatkan sebagai agen perubahan (*agents of change*) dalam menyampaikan pesan-pesan hukum dan perlindungan anak melalui forum-forum keagamaan, pengajian, dan pertemuan adat. Dengan cara ini, norma sosial yang mendukung pernikahan dini dapat digeser secara perlahan menuju norma baru yang menolak praktik tersebut.
6. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan suara anak dan perempuan yang pernah mengalami pernikahan dini. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai dampak nyata kebijakan batas usia pernikahan di tingkat individu dan keluarga, serta untuk merumuskan kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Baihaqi. *Syu'ab al-Iman*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Mawardi. (2005). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Azizah, N., & Yuliasari, A. (2022). *Sinergi Pemerintah Daerah dan Tokoh Adat dalam Pencegahan Pernikahan Anak*. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(1), 33–45.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Perkawinan Anak di Indonesia*. BPS.

Berger, P., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books

BPS Musi Rawas Utara. (2023). *Data Sosial Ekonomi Kecamatan Rupit Tahun 2022*. Lubuk Linggau: BPS.

BKKBN. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: BKKBN

BPS Kabupaten Musi Rawas Utara. (2023). *Statistik Pernikahan Dini di Kecamatan Rupit*.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. Allyn & Bacon.

Cammack, M. (2020). *Islamic Law and Marriage in Indonesia: The Reform of Marriage Law and Its Challenges*. *Journal of Islamic Studies*, 31(2), 187-209.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Council of Europe. (2021). *Child Marriage in Europe: Legislation and Policies*. Strasbourg: Council of Europe.
- Fauzan, A. (2021). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Praktik Pernikahan Dini di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 5(2), 78-94.
- Fauziah, L. (2021). *Peran Ekonomi Perempuan dalam Menekan Angka Pernikahan Dini: Studi Kasus di Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi Sosial dan Keluarga*, 13(2), 102–115.
- Fitriani, L. (2023). "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini di Pedesaan," *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(1), 88–101.
- Government of India. (2006). *The Prohibition of Child Marriage Act, 2006*. New Delhi: Government of India Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Nasional Perlindungan Anak*. Jakarta: KPPPA.
- Handayani, T., Putra, R., & Wijayanti, S. (2022). "Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Kasus Perkawinan Anak di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum*, 15(2), 87-102.

- Hasanah, Umi. (2021). *Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Revisi UU Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga, 6(2), 112–125.
- Hastuti, D., Rachmawati, F., & Suharti, R. (2022). *Peran Pendidikan dalam Pencegahan Perkawinan Anak: Studi pada Wilayah Perdesaan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 12(1), 55–68
- Ibn Manzhur, *Lisān al-‘Arab*, Juz 2. Beirut: Dar Shadir.
- Kartikasari, R., & Lestari, M. (2021). *Efektivitas Layanan Konseling Remaja dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Sekolah*. Jurnal Psikologi Perkembangan, 9(1), 34–46.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Laporan Tahunan Perkawinan Anak di Indonesia*. KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Faktor Sosial dan Budaya dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2021). *Pedoman Dispensasi Kawin di Pengadilan*. Jakarta: KPPPA.
- Kurniasih, T. (2021). "Kehamilan Remaja sebagai Faktor Pendorong Perkawinan Anak." *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2), 55-67.
- Linggaupos. (2022). *Banyak Remaja Ajukan Dispensasi Nikah, 95 Persen Karena Hamil Dulu*. <https://linggaupos.disway.id>

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin*.
- Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2019). *Fatwa tentang Perlindungan Anak dalam Islam*. Jakarta: MUI.
- Mardhiyah, N. (2020). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pencegahan Pernikahan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 45–56
- Marwati, R. (2020). "Tradisi dan Perkawinan Usia Dini di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 15(3), 120-134.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir Syadzali. (1997). *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nashrullah, M. (2021). *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pernikahan Dini di Pedesaan Indonesia*. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 28(1), 45-63.
- Nurhadi, M. (2022). *Pernikahan Anak dan Tantangan Implementasi Batas Usia Perkawinan di Indonesia*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 120-135.

Nurlaili, S. (2022). *Model Pendampingan Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Pedesaan*. *Jurnal Perlindungan Anak dan Remaja*, 6(2), 89–101

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pratama, R. D. (2021). *Integrasi Pendidikan Kesehatan Reproduksi dalam Kurikulum sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Anak*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 391–405. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v26i3.1187>

Rahayu, D.P. & Rahmawati, A. (2021). "Implementasi UU Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 235–250.

Rahmawati, L., & Susanto, B. (2021). "Analisis Penerapan Batas Usia Perkawinan di Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(3), 45-59.

Rahmawati, N. (2019). *Analisis Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Wilayah Pedesaan: Studi Kasus di Sumatera Selatan*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(3), 101-115.

Saudi Gazette. (2019). *Saudi Arabia bans marriages under 18*. Riyadh: Saudi Gazette.

Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofwan, M. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Menekan Pernikahan Anak di Pedesaan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 128–140.

Spradley, James P. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sulistyarini, L. (2021). *Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 165–178. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.165-178>

Supriyadi, H., & Syahrul, F. (2022). *Peran KUA dalam Implementasi Batas Usia Nikah Pasca UU No. 16 Tahun 2019*. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 76–89.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UNICEF. (2021). *Child Marriage and its Impact on Development*. New York: UNICEF.

UNICEF. (2021). *Ending Child Marriage: A Global Review*. New York: UNICEF.

UNICEF Indonesia. (2022). *Preventing Child Marriage in Indonesia: A Policy Review*. Jakarta: UNICEF.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*. Geneva: United Nations.

US Department of State. (2022). *Marriage Laws in the United States*. Washington, DC: US Department of State.

Wahbah az-Zuhaili. (2004). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr.

Widiastuti, R. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(1), 45-60.

Wulandari, D., & Astuti, S. (2022). Pengaruh Kemandirian Ekonomi Keluarga terhadap Pencegahan Pernikahan Anak di Daerah Perdesaan. *Jurnal Gender dan Anak*, 5(1), 15–27.

Wulandari, T. & Rahman, A. (2021). Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 22–35

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.

LAMP IRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

Nomor : 31g /In.34/PCS/PP.00,9/06/2025

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma , Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0319/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Saudara:

- Pertama** : 1. **Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag** NIP 195501111976031002
2. **Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I** NIP 198412092011012009

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : **Ardi Akbar**
NIM : **23801004**
JUDUL TESIS : **Problematika Penerapan UU nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara**

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 04 Juni 2025

4 Juni 2025

Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

- Tembusan
1. Rektor IAIN Curup;
 2. Bendahara IAIN Curup;
 3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
 5. Pembimbing I dan II;
 6. Mahasiswa yang bersangkutan;



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Sumatera Km.75 Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kode Pos 31654
Website : <https://dpmptsp.murarakab.go.id> E-mail : dpmptsp@murarakab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 027/SKP/DPM-PTSP/VI/2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, menerbitkan Surat Keterangan Penelitian kepada :

"Ardi Akbar"

Alamat : Marga Rahyu Kec LubukLinggau Selatan II
Nama Pendidikan :
Tinggi/Lembaga/Instansi/Organisasi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Penelitian :

***"Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Di
Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara"***

Lokasi Penelitian : Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Rupit
Tanggal Mulai Penelitian : 11 Juni 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Musi Rawas Utara, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat dan Penelitian tidak Menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) Exampilar copy hasil penelitian Kepada Bupati Musi Rawas Utara Cq Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Keterangan Penelitian ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Surat Keterangan Penelitian berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Rupit


Pada tanggal : 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Ditandatangani secara elektronik oleh



M. HAMDAN MAWARDI,ST
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RUPIT
Jl. Masjid Taqwa No.12 Kelurahan Muara Rupit Kec. Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara 31654

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : R-45/KUA.06.17.01/PP.00.9/06/2025

Berdasarkan Surat Dekan Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 324/In.34/PCS/PP.00.9/06/2025 Tanggal 11 Juni 2025 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penelitian tesis S2 pada Program Pascasarjana, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara menerangkan bahwa :

Nama : **ARDI AKBAR**
NIM : 23801004
Jurusan /Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Judul Tesis "PROBLEMATIKA PENERAPAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Rupit
Pada Tanggal : 25 Juni 2025
Kepala,



JHONI HARDI YH

RANCANGAN AKTUALISASI

DESKRIPSI ORGANISASI

1. Profil KUA Kecamatan Rupit

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit merupakan salah satu Kantor Pemerintah yang berfungsi melaksanakan kegiatan di bidang Keagamaan, yang selalu berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI No.1 tahun 2000 tentang pelaksanaan KMA NO. 168 Tahun 2000, serta berpedoman kepada Intruksi menteri Agama RI No.04 tahun 1998, dan tanggal 27 Agustus 1998 tentang peningkatan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat yaitu:


1. Kelurahan Muara Rupit
2. Desa Lawang Agung
3. Desa Karang Anyar
4. Desa Karang Waru
5. Desa Lubuk Rumbai
6. Desa Lubuk Rumbai Baru
7. Desa Sungai Jernih
8. Desa Pantai
9. Desa Beringin Jaya
10. Desa Bingin Rupit
11. Desa Maur baru
12. Desa Maur Lama
13. Desa Batu Gajah
14. Desa batu Gajah Baru
15. Desa Noman
16. Desa Noman Baru
17. Desa Tanjung Beringin

Di Tinjau dari kependudukan Kecamatan Rupit berpenduduk 186.884 jiwa terdiri dari laki-laki 96.370 jiwa dan perempuan berjumlah 90.514 jiwa yang terdiri dari 17 Desa/kelurahan. Dengan mayoritas Bergama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit di bangun pada Tahun dengan Luas bangunan luas tanah status tanah wakaf(sertifikat hak pakai)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RUPIT
Jl.Masjid Taqwa No.12 Kelurahan Muara Rupit Kec.Rupit
Kabupaten Musi Rawas Utara 3164

STRUKTUR KUA KECAMATAN RUPIT
(Dasar PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Urusan Agama)



Catatan :

_____ : Jalur Instruksi

----- : Jalur Koordinasi

**PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
DINAS DPM-PTSP KAB. MUSI RAWAS UTARA**



**PERMOHONAN PENELITIAN
DI PTSP KANTOR KUA KECAMATAN RUPIT**



**PENYERAHAN BERKAS IZIN PENELITIAN
KEPADA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RUPIT**



**WAWANCARA BERSAMA KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN RUPIT & STAF
Bpk. JHONI HARDI YH, S.Ag.,M.H.I**



**WAWANCARA BERSAMA PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL
KECAMATAN RUPIT
Bpk. H. ABDULLAH, S.Ag**



**WAWANCARA BERSAMA P2UKD
KECAMATAN RUPIT
Bpk. HASAN**



**WAWANCARA BERSAMA P2UKK
KECAMATAN RUPIT
Bpk. SYAHRUL**



**WAWANCARA BERSAMA KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Bpk. Dr. H. IKRAL, S.Ag.,M.M**



**WAWANCARA BERSAMA KETUA MUI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Bpk. KH. RAFIZEN KARSUDIN**



BIOGRAFI PENULIS



Ardi Akbar, S.Pd., adalah penulis tesis ini yang lahir di Lubuklinggau pada tanggal 11 September 1989. Penulis merupakan anak ke Empat (4) dari orang tua yang bernama Bapak Syahril(Alm) dan Ibu Zalmah dan Penulis mempunyai 3 orang kakak dan 2 orang adik. Penulis merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Saat ini Penulis mempunyai istri bernama Okta Rukmana Sari, S.Pd. dan memiliki 3 orang anak.

Adapun riwayat pendidikan Penulis yaitu sebagai berikut :

1. SDN 31 Lubuklinggau lulus pada tahun 2001.
2. SMPN 01 Lubuklinggau lulus pada tahun 2004.
3. SMA PGRI Lubuklinggau lulus pada tahun 2007.
4. Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP-PGRI) Lubuklinggau Jurusan MIPA Program Study Fisika lulus pada tahun 2014.
5. Sekarang sedang menempu Pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Syari'ah dan Prodi Hukum Keluarga Islam.

Dalam karirnya Penulis sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang saat ini bertugas di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berkat rahmat Allah Ta'ala dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pengetahuan untuk masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul **“PROBLEMATIKA PENERAPAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN DI KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA”**